

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK
ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN
KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI
*CYBERSPACE***

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh
Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Dyah Ayu Paramita
110110060071**

**Program Kekhususan:
Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pembimbing:
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB. Arb.
Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. IT Law**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2010**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Paramita
Nomor Pokok Mahasiswa : 110110060071
Jenis Penulisan TA : Skripsi
Judul Penulisan TA : ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN
HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN
DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM
YURISDIKSI *CYBERSPACE*

menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

(Dyah Ayu Paramita)

NPM 110110060071

**Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan
dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace***

**Dyah Ayu Paramita
110110060071**

**Bandung, 21 Desember 2010
Mengetahui,**

Pembimbing

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.H.Ahmad M. Ramli,S.H.,M.H.FCBArb.

NIP. 131 653 086

Dr.Danrivanto Budhijanto,S.H.,LL.M.ITLaw

NIP. 19711114 1997 021 001

**Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan
dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace***

**Dyah Ayu Paramita
110110060071**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

**Ketua *Ex Officio*
Dekan,**

**Sekretaris *Ex Officio*
Pembantu Dekan I**

**Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
NIP. 19620728 198701 2 001**

**Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.
NIP. 19620916 198810 2 001**

ABSTRAK

Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace*

Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang kini tengah menjadi perhatian dengan adanya tindakan pembatasan akses atas informasi dan juga pengawasan yang ketat hingga menyentuh ranah privasi dari para pengguna internet oleh aparat pemerintah, baik dengan ataupun tanpa peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pembatasan hak atas informasi merupakan suatu kewenangan negara dan pemberlakuannya perlu didasarkan atas norma-norma sosial yang dapat diterima oleh seluruh warga negara, dengan tetap menjamin akses atas informasi yang dapat digunakan oleh setiap warga negara untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dari berbagai negara, literatur, dan studi kepustakaan melalui internet dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan melalui metode normatif-kualitatif dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hak atas Informasi telah diakui oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant of Civil and Political Rights*, dan Konstitusi dari berbagai negara di dunia, termasuk Republik Indonesia. Hak atas informasi ini merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan, menerapkan, dan mengadili atas setiap orang dan/atau tindakan yang terjadi dalam *cyberspace* sepanjang terdapat hubungan dalam nasionalitas dan/atau lokasi fisik dari pengunggah maupun pengunduh sebagai aktor utama dalam aktivitas dalam *cyberspace*. Salah satu bentuk penetapan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintahan suatu negara adalah dalam kaitannya dengan pembatasan hak atas informasi (*censorship* dan/atau filterisasi) dalam *cyberspace* yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

ABSTRACT

Legal Aspect of the Freedom of Information Right and Cyber-censorship in Regarding the State Authority in Cyberspace Jurisdiction

Freedom of information is fundamental human rights which nowadays turns into the highlights since several countries limits the access of their citizen upon information on the internet through censorship and heavy surveillance application that eventually break the privacy rights of the netizens, whether those acts are done by law or against the law. To limit the rights of information is might be one of the authority of the State, but to had it done a State needs to refer to the social values and norms those already applied and accepted by every citizen, whilst not decreasing the quality of access of information that could be utilized to improve and actualize each citizen and their social life.

This research is made using the juridic-normative approach, to analyze secondary data which are the constitution, law, and acts from several countries, while also referring to the literature and internet research. The research itself is a descriptive-analytic in nature and analyzing the connection between laws, legal theories, and existing practical law regarding the issue of freedom of information, cyber-censorship, and the power of the State upon it. Acquired data will be analyzed using the normative-qualitative method regarding national legislation and international law.

The conclusions of this research are: the rights of information had been recognized by international law and national legislation as in the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights, and in the Constitutions of most of the countries in the world, including the Republic of Indonesia. The rights of information is a part of human rights and the freedom of information is one of the most important factor that defines the democracy level of a state which also defines its interest upon the rights of its nationals. A state has a jurisdiction upon the internet to prescribe, to enforce, and to adjudicate each and every person and/or action within the cyberspace regarding the connection on nationality and/or physical location of the uploader and/or downloader as the main actors of cyberspace activities. One of these jurisdictions is to make a barrier upon information, both by censorship in various filtering methods.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tanpa ridho dan kesempatan yang diberikan-Nya maka penyusun tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul “**Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace***” ini.

Penyusun juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moriil maupun materiil sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Adapun penyusun ingin menyampaikan apresiasi tertinggi penyusun kepada Arifien Sutrisno S.H., M.H., Ir. Siti Wahyuna Bintari, M.Sc., serta Dyah Ayu Saraswati dan Zufriзал Yordan atas cinta, kasih sayang, kesabaran, semangat, motivasi, serta kepercayaan yang telah diberikan selama ini.

Secara khusus penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. (in IT Law) dan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb. selaku pembimbing atas kesediaan, petunjuk, koreksi, dan kesabarannya dalam membimbing, dan Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H.Kes., Adrian Rompis, S.H., BBA., dan Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB. Arb. selaku penguji atas saran, arahan, dan koreksi dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.;
3. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. ;
4. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H. ;
5. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, H. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. ;
6. Dosen wali penyusun, Idris, S.H., M.A, yang telah mendukung dan memberikan arahan selama penyusun menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ;
7. Seluruh staf Sub Bagian Akademik dan Arsip, serta staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
8. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan kritik Titi, Ken, Retha, Didiph, Diza, Hana, Adya, Aurio, Tatra dan Dikmas;
9. Rekan-rekan di National Board ALSA NC Indonesia 2009-2010, Yos, Sasha, Raymond, Puchie, dan Nyamuk; serta Teman-teman dari ALSA NC Indonesia, Ryan, Almi, Rendy, Safwan, dll; dan ALSA LC Unpad, Bukit, Edwin, Burik, Salomo, Dhona, Wira, Rendy, Nufat, Joe, dll; dan

10. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Hasan, Nia, Nti, Zeno, Reki, Dini, Tobing, Ajay, Manda, Nadia, Florence, Febro, Reo, Ela, Yurika, dan teman-teman lainnya yang sangat berharga bagi penyusun; serta

11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan, oleh sebab itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

Bandung, Desember 2010

Penyusun,

Dyah Ayu Paramita

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
Bab II HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI HAK INDIVIDU DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM <i>CYBERSPACE</i>	19
A. Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i> sebagai Hak Individu	19
1. Transformasi Informasi dalam Masyarakat.....	19
2. Perkembangan Hukum Teknologi Informasi.....	23
3. Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	35
B. Kewenangan Negara dalam melakukan pembatasan terhadap akses masyarakat dalam <i>Cyberspace</i>	45
1. Kewenangan dan Kewajiban Negara dalam Yurisdiksi <i>Cyberspace</i>	45
2. Pembatasan Negara terhadap Hak atas Informasi.....	57
Bab III KEWENANGAN NEGARA DALAM MEMBATASI HAK ATAS INFORMASI MASYARAKAT DALAM <i>CYBERSPACE</i>	62
A. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	62
B. Kewenangan Pemerintah yang Mengatur Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	75
C. Pembatasan Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i> di Republik Indonesia	87
Bab IV TINJAUAN HUKUM PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI <i>CYBERSPACE</i>	89

A. Privasi dan Hak atas Informasi di dalam <i>Cyberspace</i> sebagai Hak Individu.....	89
B. Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Hak atas Informasi.....	92
Bab V KESIMPULAN & SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

Daftar Pustaka
Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 3.1	Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	65
Tabel 3.2	Kebijakan Pemerintah yang Mengatur Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	77
Tabel 4.1	Perbandingan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pembatasan Hak atas Informasi dalam <i>Cyberspace</i>	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu unsur utama dari kebudayaan manusia.¹ Tidak dapat disangkal bahwa di dalam masyarakat modern, teknologi menjadi kebutuhan primer anggota masyarakatnya, khususnya teknologi informasi, yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat berkomunikasi, mendapatkan, maupun mengirimkan informasi dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global, di mana dunia menjadi seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.²

Indeks penggunaan media internet dunia, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan mencapai angka peningkatan 444,8% dalam kurun waktu 10 tahun (2000-2010).³ Pengguna internet (atau yang dikenal dengan istilah *Netizens*⁴) di benua Asia merupakan

¹ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, hlm. 115. Sebagaimana dinyatakan oleh Melville J. Herskovits.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 1.

³ Internet World's Statistic, "World Internet Usage Statistics News and World Population Stats", <http://www.internetworldstats.com/stats>, diakses pada 2010-08-19 pukul 20.15 WIB

⁴ Lowe, Richard Gerald, "Netizen", <http://www.netizens.ws/>, *A Netizen is a person who is, literally, a citizen of the internet. They are people who enjoy the freedoms of using the web (and all other related systems such as newsgroups, email and so on) and understand that it provides a whole new level of communication ability*, diakses pada 2010-11-17, pukul 14.19 WIB

42% dari pengguna internet dari seluruh dunia, atau sejumlah 825.094.326 jiwa.⁵ China menduduki peringkat pengguna terbesar dalam peringkat pengguna internet di Asia yaitu sejumlah 384 juta jiwa pengguna internet, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah 30 juta jiwa pengguna internet.⁶

Perkembangan yang pesat di dalam penggunaan internet tersebut, juga karena terpenuhinya sarana pendukung teknis, baik yang sifatnya infrastruktur, suprastruktur, dan juga perangkat teknologi pribadi, yang terus berkembang dengan cepatnya. Perkembangan tersebut juga merupakan cerminan dari adanya perubahan di dalam masyarakat, yang berkembang menjadi masyarakat informasi.

Informasi yang berbasis internet, memiliki prinsip *Free Flow of Information*,⁷ yaitu penyebaran dari informasi tersebut tidak dapat dihambat, namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan apapun. Setiap pemilik informasi dapat menentukan sendiri perlindungan privasinya terhadap informasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan di dalam media internet.

⁵ Internet World's Statistic, "Asia Internet Usage Stats and Population Statistics", <http://www.internetworldstats.com/stats3>, diakses pada 2010-08-19 pukul 20.20 WIB

⁶ Internet World's Statistic, "Asia Internet Usage Stats and Population Statistics", <http://www.internetworldstats.com/stats3>, diakses pada 2010-08-19 pukul 20.20 WIB

⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS, 2002, hlm. 119. Tulisan Sinta Dewi berjudul "*Perlindungan terhadap Hak-hak Pribadi (Privacy Rights) dalam Transaksi melalui Elektronik*" dikutip dari Abu Bakar Munir, *Cyber Law: Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999, hlm. 106.

Informasi Elektronik merupakan *nukleus* atau bahkan *nuklei* (inti yang sangat esensial) dari Teknologi Informasi.⁸ Informasi Elektronik sendiri didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat bahwa:

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

⁸ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir 1.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.¹⁰

Perlindungan dimaksud dimuat juga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, yang menyatakan:

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”*¹¹

Perkembangan teknologi informasi yang begitu gencar dewasa ini, beberapa negara di dunia melakukan pembatasan hak atas informasi bagi warga negaranya, pada umumnya, dan hak atas informasi di dalam *cyberspace* pada khususnya. Contoh yang sangat fenomenal, yaitu Pemerintah dari Republik Rakyat China (RRC), yang telah menyelenggarakan program *The Golden Shield* atau yang lebih dikenal dengan *The Great Firewall of China*. Juga inisiasi dari Pemerintah Australia dengan menyelenggarakan program *Clean Feed*.¹²

Berbagai usaha dilakukan baik oleh individual maupun oleh lembaga, dalam menjamin transparansi informasi dalam *cyberspace* yang juga menjamin hak akses yang sama bagi setiap pengguna

¹⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 dan 14.

¹¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Article 19.

¹² Electronic Frontiers Australia, “Internet Censorship - Law & Policy Around the World”, <http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html>, diakses pada 2010-09-01 pukul 03.40 WIB

internet. Program dimaksud diantaranya adalah *World Day Against Internet Censorship*¹³, *ToR Anonymity Online Project*¹⁴, dan bahkan protes terselubung dari warga negara China dalam aksi *Grass Mud Horse*.¹⁵

Pada tahun 2010, terdapat 15 negara yang merupakan *enemies of the internet*¹⁶ dan 11 negara yang melakukan *surveillance*¹⁷ terhadap pengguna internet di wilayah negaranya.¹⁸ Beberapa negara melengkapinya upaya pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace* bagi warga negaranya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan¹⁹, sehingga apabila seorang warga negara melakukan pengaksesan informasi dalam *cyberspace* yang tidak diizinkan oleh Pemerintah negara yang bersangkutan, warga negara yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi pidana yang berat, seperti dalam kasus Jiang Li-Jun (28 November 2003), warga negara China

¹³ Amnesty USA, "Internet Freedom", <http://www.amnestyusa.org/pdf/internetfreedom.pdf>, diakses pada 2010-11-17 pukul 14.11 WIB

¹⁴ Tor Anonymity Online, <http://www.torproject.org/>, diakses pada 2010-11-17 pukul 14.11 WIB

¹⁵ Hungry Beast, "Great Firewall of China and Clean Feed Project", <http://www.youtube.com/watch?v=dWfUOG0EA9w>, diakses pada 2010-09-02 pukul 00.21 WIB

¹⁶ Reporters Sans Frontières, "The 15 enemies of the Internet and other countries to watch", <http://en.rsf.org/the-15-enemies-of-the-internet-and-17-11-2005,15613.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 14.27 WIB

"enemies" are the countries that crack down hardest on the Internet, censoring independent news sites and opposition publications, monitoring the Web to stifle dissident voices, and harassing, intimidating and sometimes imprisoning Internet users and bloggers who deviate from the regime's official line

¹⁷ Cerf, Vinton G., "The Internet Under Surveillance", <http://www.rsf.org/IMG/pdf/doc-2236.pdf>, diakses pada 2010-11-17 pukul 14.33 WIB

¹⁸ Reporters Sans Frontières, <http://en.rsf.org/>, diakses pada 2010-11-17 pukul 14.33 WIB

¹⁹ Electronic Frontiers Australia, "Internet Censorship - Law & Policy Around the World", <http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html>, diakses pada 2010-09-01 pukul 03.40 WIB

yang berkorespondensi melalui pos elektronik dengan beberapa orang temannya melalui fasilitas pos elektronik dari Yahoo!China mengenai ide mendirikan Partai Liberal Demokratis, yang kemudian dilaporkan oleh Yahoo!China kepada pemerintah negara China, sesuai dengan peraturan negara China mengenai pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace*.²⁰ Peraturan semacam ini, baik secara formal maupun secara materiil telah menciderai hak-hak individu atas privasi dan informasi.

Penyusun mendasarkan pada latar belakang dimaksud, menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI *CYBERSPACE*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka Penyusun mengidentifikasi masalah yang akan dibahas di dalam karya tulis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*?
2. Bagaimana bentuk pembatasan hak atas informasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan suatu Negara dalam *Cyberspace*?

²⁰ Human Rights Watch, "Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship: Appendix V: Details of Jiang Li-Jun's Case", www.hrw.org/reports/2006/china0806/12, diakses pada 2010-09-01 pukul 01.14 WIB

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka Penyusun mengharapkan untuk dapat memenuhi tujuan Penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* baik secara nasional maupun global.
2. Mengetahui praktek pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* yang dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai alasan dan landasan yang menyertainya.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusun mengharapkan agar hasil dari Penelitian ini akan dapat berguna, baik bagi penulis secara individu maupun bagi masyarakat luas pada umumnya dan *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada khususnya.

Kegunaan Penelitian ini adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis dari Penelitian ini adalah agar seluruh informasi dan analisis yang dibuat di dalam Penelitian ini akan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya untuk dapat mengetahui batasan dan perlindungan atas Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*; dan

2. Kegunaan Praktis dari Penelitian ini adalah agar hasil dari Penelitian ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan diaplikasikan di dalam dunia nyata dan membantu pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih atas Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak atas informasi bagi warga negara Indonesia yaitu:

Pasal 28 C (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penyebaran informasi melintasi batas-batas wilayah nasional bukanlah fenomena baru, tetapi dengan kemajuan dan perkembangan komunikasi multimedia, ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat yang juga meningkatkan permasalahan hukum terkait dengan yurisdiksi, penegakan, dan pemilihan hukum di mana *cyberspace* adalah suatu dimensi yang multi-yurisdiksi dan

permasalahan yang ditimbulkan oleh dimensi *cyberspace* menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan dimensi fisik.²¹

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan aktivitas di berbagai sektor kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi, berkembang semakin pesat dan cepat. Hubungan di bidang sosial dan ekonomi, pada khususnya bagi masyarakat internasional, kini berorientasi pada informasi, dan tidak lagi terbatas pada hubungan yang fisik, tetapi juga secara virtual melalui *cyberspace*.²²

Ketidakterbatasan informasi yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui *cyberspace* telah membuat beberapa negara membuat batasannya sendiri atas apa yang dapat dan tidak dapat diterima di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Secara umum, terdapat 4 (empat) kategorisasi pembatasan akses atas informasi yang terdapat di *cyberspace* oleh Pemerintahan suatu negara, yaitu:²³

1. Kebijakan Pemerintah yang menganjurkan kepada Industri Teknologi Informasi di wilayahnya untuk melakukan pembatasan secara sukarela;

²¹ Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 96.

Sebagaimana dikutip dari Jeremy Landen dalam bukunya yang berjudul *Multimedia Communication: Jurisdiction and Enforcement Issues*.

²² *Ibid.*, hlm. 88. Tulisan E. Saefullah Wiradiprja dan Danrivanto Budhijanto berjudul "*Perspektif Hukum Internasional tentang Cyberlaw*".

²³ Electronic Frontiers Australia, "Internet Censorship - Law & Policy Around the World", <http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html>, diakses pada 2010-09-01 pukul 03.40 WIB

2. Kebijakan Pemerintah yang menjatuhkan hukuman pidana bagi penyedia konten yang membuat konten yang tidak diizinkan dapat diakses melalui internet;
3. Perintah resmi untuk membatasi akses atas internet; dan
4. Larangan resmi dari Pemerintah atas akses publik dari internet.

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing bangsa. Masalah utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital, baik antardaerah di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain. Dari sisi penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana pos dan telematika (sisi *supply*), kesenjangan digital itu disebabkan oleh:²⁴

- (a) terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan baru terbatas;
- (b) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan masuk (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta belum optimal;

²⁴ Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (c) belum berkembangnya sumber dan mekanisme pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika, seperti kerja sama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat;
- (d) masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga terdapat aset nasional yang tidak digunakan (*idle*);
- (e) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi;
- (f) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponen industri luar negeri masih tinggi; dan
- (g) masih terbatasnya industri aplikasi dan materi (*content*) yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana.

Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh: ²⁵

- (a) terbatasnya daya beli (*ability to pay*) masyarakat terhadap sarana dan prasarana pos dan telematika;
- (b) masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan

²⁵ Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.²⁶ Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.²⁷

Berbagai negara di dunia memperketat kontrolnya terhadap informasi, terutama yang melalui media internet, sepanjang dekade ini (2000-2010).²⁸ Republik Indonesia sendiri melalui Surat Edaran Plt Dirjen Postel (atas nama Menteri Kominfo) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi, melakukan pembatasan hak atas informasi bagi pengguna internet dengan menginisiasikan *keyword filtering* yang dilakukan oleh *Internet*

²⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 butir 1.

²⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik konsideran "Menimbang" butir a.

²⁸ Reporters Sans Frontières, "Internet Enemies", http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf diakses pada 2010-11-20 pukul 12.27 WIB

Service Provider (ISP) atau Penyedia Jasa Layanan Internet, terkait dengan konten informasi yang mengandung unsur pornografi.²⁹

Pada tahun 2010, pemerintah Thailand memblokir sebanyak 50.000 laman internet yang mengandung konten yang kontroversial, bertentangan dengan ideologi pemerintahan, partai oposisi, dan konten asusila.³⁰ Pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace* yang dilakukan oleh Kepolisian Royal Thailand, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Ministry of Information and Communication Technology/MICT*), dan *Communications Authority of Thailand* (CAT) memiliki beberapa lapis pengamanan teknis, yang masing-masing menggunakan metode berbeda. Pembatasan ini secara konstitusional bertentangan dengan Konstitusi Rakyat 1997 yang menjamin kebebasan dan hak masyarakat yang terkandung di dalam 11 (sebelas) pasal yang menjamin kebebasan terhadap hak atas informasi dalam *cyberspace*.³¹

Pemerintah Federal Australia mengesahkan *Broadcasting Service Act* 1992 yang memerintahkan penyaringan dan penutupan akses terhadap laman internet yang “dilarang”, yaitu yang termasuk ke

²⁹ Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1518, diakses pada 2010-09-03 pukul 21.37 WIB

³⁰ Freedom Against Censorship Thailand (FACT) dan Patrick Shiftley, “Internet Censorship in Thailand”, https://wikileaks.be/wiki/Internet_Censorship_in_Thailand, diakses pada 2010-09-20 pukul 12.35 WIB

³¹ Freedom Against Censorship Thailand (FACT) dan Patrick Shiftley, “Internet Censorship in Thailand”, https://wikileaks.be/wiki/Internet_Censorship_in_Thailand, diakses pada 2010-09-20 pukul 12.35 WIB

dalam kategori X18 berdasarkan *rating* ACMA (*Australian Communication and Media Authority*).³²

Secara teoretis, yurisdiksi suatu negara dalam pengertian konvensional yang prinsip-prinsipnya diakui Hukum Internasional didasarkan pada batas-batas geografis, sedangkan komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi dan tanpa batas.³³

Hakikat *cyberspace* mengubah hubungan antara *legally significant phenomena* dan *physical location*.³⁴ Peningkatan pengguna *cyberspace* mengubah hubungan antara lokasi geografis dengan:³⁵

1. Kewenangan pemerintah untuk memaksakan kontrol atas *online behavior*,
2. Pengaruh *online behavior* pada individu dan/atau barang;
3. Legitimasi pemerintah untuk mengatur fenomena global; dan
4. Kemampuan wilayah untuk memberitahukan kepada orang yang melewati “perbatasan” mengenai hukum yang berlaku.

Darrel Menthe dalam tulisannya *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces* menjabarkan beberapa yurisdiksi negara dalam *cyberspace*, yaitu:³⁶

³² Broadcasting Services Act (Schedule 2) Law of the Commonwealth of Australia, http://www.austlii.edu.au/cgi-in/sinodisp/au/legis/cth/consol_act/bsa1992214/sc h2.html?query=x%2018, diakses pada 2010-11-20, pukul 15.01 WIB

³³ Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 96
Tulisan Tien S. Saefullah berjudul “*Yurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan di Cyberspace*”

³⁴ *Ibid*, hlm. 101.

Sebagaimana dinyatakan oleh David R. Johnson dan David Post dalam tulisannya yang berjudul *Law & Borders: Rise of Law in Cyberspace*.

³⁵ *Ibid*, hlm. 102.

1. yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundang-undangan;
2. yurisdiksi untuk menerapkan hukum; dan
3. yurisdiksi untuk menjalankan proses peradilan.

F. Metode Penelitian

Penyusun menyelesaikan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode Penelitian hukum sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya³⁷ dan dilengkapi dengan analisa sebagai suatu penelitian hukum normatif.³⁸

2. Metode Pendekatan

Penyusun menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum;³⁹

³⁶ Menthe, Darrel, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces* 4 MICH.TELECOMM.TECH.L.REV. 69 (1998), <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>, diakses pada 2011-09-20, pukul 15.39 WIB
Sebagaimana yang dimuat dalam (3rd) Restatement of Foreign Relations (1987) Article 402 Law of the United States of America

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm. 10

³⁸ *Ibid.*, hlm. 69

³⁹ *Ibid.*, hlm. 51

3. Tahap Penelitian

Penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan utama, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Penyusun mengumpulkan berbagai bahan hukum dan sumber referensi yang membahas dan mengkaji mengenai bahasan yang disusun di dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁰ berupa peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴¹ berupa jurnal-jurnal ilmiah dan referensi; dan
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴² berupa kamus hukum, laporan, dan data

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan juga

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 52

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 52

⁴² *Ibid.*, hlm. 52

perilaku yang nyata yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,⁴³

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan tersebut di bawah ini:

1. Pendahuluan

Bagian ini akan membahas mengenai latar belakang pengambilan materi utama dari Penelitian ini, bagaimana metodologi Penelitian dan penulisannya, sistematika, dan fungsi-fungsi analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

2. Hak atas Informasi sebagai Hak Individu dan Yurisdiksi Negara dalam *Cyberspace*

Bagian ini akan menjelaskan mengenai Hak atas Informasi sebagai suatu hak individual dalam *Cyberspace*. Menggunakan berbagai sumber hukum dan referensi, Penyusun menghimpun teori dan asas-asas yang melandasi Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum bagi penyelenggaraan Kewenangan Negara dalam melindungi Hak atas Informasi beserta seluruh keadaan dan kondisi yang melekat di dalamnya bagi pihak yang bersangkutan, yurisdiksi yang dimiliki

⁴³ *Ibid.*, hlm. 250

oleh Negara dalam *Cyberspace*, dan kewajiban Negara dalam menjamin kelangsungan *Cyberspace*.

3. Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Bagian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pembatasan terhadap Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* oleh beberapa negara, juga dalam pelaksanaannya di Republik Indonesia.

4. Tinjauan Hukum Pembatasan Hak atas Informasi dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace*

Bagian ini akan mengulas dan menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan dan pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* yang dilakukan melalui Kewenangan Pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran akan membahas mengenai hasil analisis Penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat dan padat.

BAB II

HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI HAK INDIVIDU DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM *CYBERSPACE*

A. Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* sebagai Hak Individu

1. Transformasi Informasi dalam Masyarakat

Peradaban manusia berkembang mulai dari masyarakat prasejarah, masyarakat agraris, masyarakat industri era informasi, dan era ilmu pengetahuan.⁴⁴ Saat ini kita berada dalam era informasi, dengan perkembangan teknologi elektronik yang berbasiskan lingkungan digital dengan bermula dari ditemukannya semikonduktor yang kini telah menjadi suatu bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari, yang memberikan kita komputer, mesin fax, jaringan-jaringan digital nirkabel, telepon selular, televise kabel, sistem kartu kredit, dan lain sebagainya.⁴⁵

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (yang biasa disebut *hard reality*),

⁴⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 27

Dikutip dari Anne Fitzgerald, et.al., *Going Digital 2000: Legal Issues for E-Commerce, Software, and the Internet*, Prospect Media Pty. Ltd., New South Wales, 1999, hlm 1, tulisan "Brian Fitzgerald, *Conceptualizing the Digital Environment*"

dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (yang biasa disebut *soft reality*), maka dimensi ketiga dikenal dengan kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.⁴⁶ Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.⁴⁷ Internet telah berkembang menjadi media *freedom of speech* yang mutlak sebagai suatu medium telekomunikasi global yang didasarkan atas prinsip-prinsip *freedom of information* dan *free flow of communication*.⁴⁸

Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, sampai ke sektor hiburan.⁴⁹ Teknologi informasi melingkupi sistem

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 2

Dikutip dari Ashadi Siregar, *Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi*, Makalah pada "Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi", Yogyakarta, 19 September 2001

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3

Dikutip dari Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Implikasi Multi-dimensional dari Kebijakan Telematika Infonesia*, makalah pada seminar Dies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta ke-46, 19 September 2001

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6

⁴⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1

yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi, dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.⁵⁰

Fenomena baru ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi serba cepat, mudah, dan praktis karena mobilitas manusia menjadi semakin cepat, jarak tempuh antara suatu tempat dan tempat lain menjadi singkat, dan bahkan komunikasi jarak jauh tidak lagi menjadi suatu permasalahan. Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas, sehingga aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah beralih menjadi internasional, peristiwa yang terjadi di suatu negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui di negara lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.⁵¹ Kemajuan teknologi memiliki akibat yang sangat signifikan terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya.⁵²

Fenomena internet telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual

Sebagaimana dinyatakan oleh Suharsono Harso Supangkat.

⁵⁰ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

⁵¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22

⁵² *Ibid.*, hlm. 29

Dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1977, hlm. 15-16

maupun kelompok. Kemajuan teknologi di samping itu tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang dalam interaksi sosial, dan lain sebagainya.⁵³

Bentuk komunikasi personal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁴

- a. komunikasi interpersonal (*two-way communication*) yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melakukan interaksi, di mana respon dari komunikasi ini dapat segera diketahui; dan
- b. komunikasi antarpersonal (*one-way communication*) yang dikenal sebagai komunikasi massa, yaitu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Internet memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan media lain, seperti media cetak,

⁵³ *Ibid*, hlm. 16-17

Dikutip dari Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm. 87-88

⁵⁴ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 194

penyiaran, film, atau telekomunikasi. Internet mempunyai kemampuan dalam mengonvergensi keempat media tersebut di dalam sebuah media yang disebut dengan *global network*. Dan internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi (*two-way communication*) dan media massa (*one-way communication*).⁵⁵

2. Perkembangan Hukum Teknologi Informasi

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.⁵⁶ Pembentukan peraturan perundang-undangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek, misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten, dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 197.

⁵⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 3
Sebagaimana dinyatakan oleh Syamsul Muarif.

⁵⁷ *Ibid.*

Internet telah menjadi sebuah model infrastruktur informasi global (*global information infrastructure/GII*) yang madani. Perwujudan dari optimisasi model infratraktur informasi global ini bergantung kepada perlindungan hukum yang didasarkan kepada keberadaan hukum konvensional dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi timbul di dalamnya.⁵⁸

Cyberspace merupakan suatu ruang yang tidak dapat dilokalisasi sehubungan dengan sifatnya yang internasional. Tidak adanya suatu kesesuaian antara sifat global dari *cyberspace*, karakter transnasional, dan batasan geografis nasional dari peradilan menjadi tantangan utama dari pengaturan hukum dalam *cyberspace*.⁵⁹ Konsep Hukum Internet merupakan hal yang relatif baru, bahkan di Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang pertama memperkenalkan internet, konsep hukum internet baru diperkenalkan dalam beberapa tahun di akhir dekade 1980.⁶⁰

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak bagi perilaku para pengguna internet.

⁵⁸ Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Borders in Cyberspace: Information Policy and the Global Information Infrastructure*, Harvard Information Infrastructure Project, Harvard, 1998, hlm. 164

Tulisan Henry H. Peritt, Jr. berjudul *Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 165

⁶⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 4

Peraturan yang berlaku di suatu negara seringkali berbeda dengan negara lain, sehingga apa yang boleh dilakukan dengan bebas di suatu negara dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya.⁶¹

Tantangan terbesar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur internet adalah cepatnya perkembangan dari internet itu sendiri. Internet berkembang sangat cepat sebagai sebuah teknologi dan media, baik dari segi konten, *bandwidth*, jumlah pengguna, dan sebagainya. Perkembangan ini terus berlangsung secara berkelanjutan, dan bahkan semakin cepat.⁶² Internet merupakan suatu fenomena global, sehingga untuk dapat diaplikasikan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara internasional.⁶³

Terdapat 3 (tiga) sasaran utama kebijakan pemerintah di bidang telematika, yaitu:⁶⁴

- a. tercapainya pertumbuhan ekonomi dan daya saing (*economic growth and competitiveness*) ;

⁶¹ Asril Sitompul, *Ibid.*, hlm. 71

⁶² Lee, Edward, *Rules and Standards for Cyberspace*, University of Notre Dame, Notre Dame, 2002, hlm. 3

⁶³ Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Op. Cit.*, hlm. 243

Tulisan Viktor Mayer-Schönberger dan Tereee E. Foster berjudul *A Regulatory Web: Free Speech and the Global Information Infrastructure*.

⁶⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 126
Sebagaimana dinyatakan oleh Koh How Eng.

- b. tercapainya peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat; dan
- c. tercapainya stabilitas pertahanan dan ketahanan nasional.

Lingkup pengkajian dari hukum teknologi akan terfokus kepada setiap aspek hukum yang terkait dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi itu sendiri, khususnya yang dilakukan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, dengan tetap memperhatikan esensi dari:⁶⁵

- a. keberadaan komponen-komponen dalam sistem tersebut, yaitu mencakup: (i) perangkat keras, (ii) perangkat lunak, (iii) prosedur-prosedur, (iv) perangkat manusia, dan (v) informasi itu sendiri; dan
- b. keberadaan fungsi-fungsi teknologi di dalamnya, yaitu: (i) *input*, (ii) proses, (iii) *output*, (iv) penyimpanan, dan (v) komunikasi.

Subjek hukum yang terkait dalam lingkup *cyberspace* dapat dibedakan menjadi: (i) pihak penjual, produsen, pengembang (*developer*), atau penyedia jasa; dan (ii) pihak pengguna akhir (*end-user*) ataupun konsumen (*consumer*).⁶⁶

⁶⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 8-9

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberspace* dapat diterapkan secara optimal apabila memenuhi karakteristik virtual, yang di antaranya adalah:⁶⁷

- a. internet memiliki karakter global dan tidak mengenal batas negara;
- b. setiap pengguna internet dapat melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif, bahkan dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah;
- c. tidak ada satupun yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik internet yang merupakan gabungan dari baratus-ratus ribu jaringan;
- d. pertumbuhan yang luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet itu sendiri; dan
- e. internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul.

Kecanggihan teknologi sistem telekomunikasi digital mengakibatkan proses-proses pada sistem informasi dapat dilakukan pada lokasi yang terpisah, sehingga berkembanglah

⁶⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 1-2

suatu bentuk administrasi perkantoran yang baru (*office automation system*) yang alur informasinya mampu mengalir dalam jaringan global. Beberapa permasalahan hukum yang menyangkut arus globalisasi informasi (*emerging global issues*) di antaranya, yaitu: *privacy, criminal action, contract and tort liability, proprietary rights in information, ownership of and access to information, emerging legal rights to communicate*, dan konsep teritorialitas.⁶⁸

Istilah *cyberlaw* sebagai hukum yang mengatur aktivitas dalam *cyberspace* bukan merupakan istilah yang baku, istilah lain yang juga dikenal yaitu *law of the internet, law of information technology, telecommunication law*, dan *lex informatica*.⁶⁹ *Cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum *cyberlaw* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷⁰

⁶⁸ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 35
Sebagaimana dinyatakan oleh Anne Branscomb.

⁶⁹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 215.
Sebagaimana dinyatakan oleh Mieke Komar Kantaatmadja, "Seminar Nasional tentang Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia"

⁷⁰ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 129

Cyberlaw merupakan suatu rezim hukum baru yang akan lebih mudah dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya, yaitu antara lain mencakup:⁷¹

- a. Hak Cipta (*Copyright*);
- b. Merk (*Trademark*);
- c. Fitnah atau pencemaran nama baik (*Defamation*);
- d. *Privacy*;
- e. *Duty of Care*;
- f. *Criminal Liability*;
- g. *Procedural Issues*;
- h. *Electronic Contract & Digital Signatures*;
- i. *Electronic Commerce*;
- j. Pornografi; dan
- k. Pencurian.

Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdiri atas 13 bab dan 54 pasal yang mengatur berbagai aspek penting sebagai berikut:⁷²

- a. Aspek Yurisdiksi

UU ITE menggunakan prinsip perluasan Yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) dengan pertimbangan bahwa

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 129-130

Lihat pula Jonathan Rosenoer, *Cyberlaw: the Law of the Internet*, Spring-Verlag, New York, 1997.

⁷² *Ibid.*, hlm. 133-135

transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas territorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional;

b. Aspek Pembuktian Elektronik

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan;

c. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang menawarkan produk dalam *cyberspace* harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan;

d. Aspek Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan konvensional selama memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE;

e. Aspek Pengamanan Tanda Tangan Elektronik

Setiap tanda tangan elektronik harus dilengkapi dengan pengamanan;

f. Aspek Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Suatu laman dalam *cyberspace* yang memerlukan perlindungan lebih harus dilengkapi dengan sertifikat elektronik yang disediakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (*Thawte, VeriSign*, dan sebagainya);

- g. Aspek Transaksi Elektronik

Kegiatan transaksi elektronik dilindungi oleh hukum termasuk pembuatan kontrak elektronik dalam lingkup publik maupun privat;
- h. Aspek Nama Domain

Kepemilikan nama domain didasarkan atas prinsip *first come first served* dengan memperhatikan aspek Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Aspek Perlindungan Privasi

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional

serta Pemerintah menetapkan bahwa instansi tertentu harus memiliki *back-up e-data*; dan

I. Aspek Perbuatan yang Dilarang

Beberapa perbuatan dilarang untuk dilakukan dalam *cyberspace* berdasarkan UU ITE, yaitu:

- 1) Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan;
- 2) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik;
- 3) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;
- 4) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan

informasi dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;

- 5) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode, atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan
- 6) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh Negara.

UU ITE mengatur mengenai beberapa asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:⁷³

- a. Asas Kepastian Hukum, yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung

⁷³ *Ibid.*, hlm. 136-137

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 3: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengaturan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

- b. Asas Manfaat, yang berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Asas Kehati-hatian, yang berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Asas Iktikad Baik, sebagai asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik, sehingga tidak secara sengaja dan tanpa pak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuannya;
- e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Aktivitas internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual, sesungguhnya tetap melibatkan masyarakat (manusia)

yang hidup di dunia nyata (*real/physical world*). Sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia dalam *cyberspace* tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (*real/physical world*) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam *cyberspace* berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat.⁷⁴

3. Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Suatu informasi berasal dari suatu data (yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai *input* baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik), gambar pencitraan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 188

Pendapat Mahkamah dalam Uji Konstitusional (*Constitutional Review*) terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 pada Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 50/PUU-VI/2009, Tanggal 4 Mei 2009.

(*images*), suara, ataupun gerak), yang telah diproses dan mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.⁷⁵

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan dalam era informasi, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasional. Branscomb menyampaikannya sebagai "*information is the lifeblood that sustains political, social, and business decision*".⁷⁶

Karakteristik suatu informasi yang baik akan ditentukan oleh kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. *pertinence*, yaitu informasi tersebut harus relevan dan dapat memberikan nilai tambah;
- b. *timeliness*, yaitu informasi tersebut harus tersedia pada saat yang dibutuhkan;
- c. *accuracy*, yaitu informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan penggunaannya;
- d. *reduced uncertainty*, yaitu informasi tersebut harus mendekati kepastian yang absolut;
- e. *element of surprise*, yaitu informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang aktual.

⁷⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24

Sebagaimana dinyatakan oleh Anne Branscomb.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 31-32

Sebagaimana dinyatakan oleh David Kroenke.

Kongres internasional UNESCO kedua di Monaco pada tahun 1998 memunculkan beberapa isu yang direkomendasikan sehubungan dengan informasi dalam *cyberspace*, yaitu:⁷⁸

- 1) *promote and defend freedom of expression and privacy protection in cyberspace as well as in traditional media;*
- 2) *support all measures to overcome the barriers between the information rich and the information poor;*
- 3) *promote and extend access to the public domain of information and communication;*
- 4) *promote education and training to achieve media competence for everyone;*
- 5) *contribute a worldwide electronic forum on information ethics designed to support UNESCO's work in that field;*
- 6) *promote interdisciplinary debate on all ethical implication of new communication technologies;*
- 7) *support actions to prevent criminal abuse of the internet; and*
- 8) *support cultural diversity and multilingualism in cyberspace and take measures which allow every individual, every culture, and every language to contribute to and benefit from the new store of world knowledge.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49

Peranan pemerintah yang dapat mengharmonisasikan semua kepentingan baik nasional maupun global terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan informasi dan komunikasi dunia berdasarkan sistem hukum yang berlaku menjadi sangat penting. Hak dan kewajiban dalam konteks tersebut adalah keberadaan Hak atas Informasi dan Komunikasi, yang tidak hanya memperkarakan siapa yang berhak memiliki informasi, tetapi juga siapa yang dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut.⁷⁹

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁸⁰

Hak atas Informasi tidak hanya berarti sebagai suatu hak kebendaan saja, melainkan juga merupakan hak perorangan di mana akan melekat di dalamnya suatu hak kepemilikan (*ownership*) dan hak penguasaan (*possession*) atas informasi.⁸¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak atas Informasi, sebagaimana termuat di dalam Pasal 28 C (1) dan 28F, yang berbunyi:

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 49

⁸⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik konsideran "Menimbang" butir b.

⁸¹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 49

Pasal 28 C (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai Hak atas Informasi, yaitu:

Pasal 14

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 31

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak-hak pribadi atau hak-hak privat atau hak-hak privasi (*privacy rights*). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus

berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi.⁸²

Hak-hak pribadi (*privacy rights*) dalam *cyberspace* mencakup 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:⁸³

- a. pengakuan terhadap hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya dan terbebas dari gangguan;
- b. adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain); dan
- c. adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain.

Dunia internet telah menciptakan suatu komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan fitur-fitur yang ada di media *online*, dan hal ini berkembang sejalan dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar-pilar demokrasi.⁸⁴

Keberadaan jurnalisme *online*, atau yang dikenal dengan istilah jurnalisme warga berbasis internet, menghadirkan berbagai keuntungan, di antaranya:⁸⁵

⁸² Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁸³ Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 118.

Tulisan Sinta Dewi berjudul "*Perlindungan terhadap Hak-hak Pribadi (Privacy Rights) dalam Transaksi melalui Elektronik*"

⁸⁴ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 165

Alasan-alasan Permohonan Uji Konstitusional (*Constitutional Review*) terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 pada Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 50/PUU-VI/2009, Tanggal 4 Mei 2009.

⁸⁵ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

- a. *audience control*, di mana masyarakat dapat leluasa memilih berita yang ingin mereka peroleh;
- b. *nonlinearity*, memungkinkan setiap berita dapat berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak harus membaca secara berurutan untuk memahaminya;
- c. *storage and retrieval*, berita dapat disimpan dan bisa diakses kembali secara mudah oleh masyarakat;
- d. *unlimited space*, berita jauh lebih lengkap dibandingkan dengan media lainnya karena tidak terbatasnya ruang yang tersedia;
- e. *immediacy*, berita dapat mampu segera disampaikan secara langsung kepada masyarakat;
- f. *multimedia capability*, berita dapat disampaikan berupa teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya; dan
- g. *interactivity*, terbukanya kemungkinan partisipasi masyarakat dalam penyajian setiap berita.

Jurnalisme warga memiliki potensi menyediakan informasi publik untuk penguatan masyarakat madani, memfasilitasi diskusi politik, dan membangun pangkalan data untuk kepentingan pendidikan politik publik.⁸⁶ Untuk mencapai

⁸⁶ *Ibid., Loc.Cit.*

Sebagaimana dinyatakan oleh Ana Nadhya Abrar.

potensi ini, jurnalisme warga perlu memperhatikan 3 (tiga) hal penting, yaitu:⁸⁷

- a. menyiarkan informasi publik, di mana menurut Ashadi Siregar informasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara;
- b. menjadi forum atau wahana tempat pertukaran pikiran berbagai komponen masyarakat; dan
- c. menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku individu dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik.

Masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan:

*"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*⁸⁸

*"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."*⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

⁸⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Article 12

⁸⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Article 19

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga mengatur mengenai perlindungan hak atas informasi dan korespondensi sebagai hak individu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 17 dan Pasal 19 berikut ini:

Article 17

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation.*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Article 19

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - a. *For respect of the rights or reputations of others;*
 - b. *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.*

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain mengatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia, yang dimaknai sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.⁹⁰ Salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi.⁹¹

Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran

⁹⁰ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 186

Pendapat Mahkamah dalam Uji Konstitusional (*Constitutional Review*) terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 pada Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 50/PUU-VI/2009, Tanggal 4 Mei 2009.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

⁹¹ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. Kebebasan pers diperlukan dalam sistem politik demokrasi sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik.⁹²

B. Kewenangan Negara dalam melakukan pembatasan terhadap akses masyarakat dalam *Cyberspace*

1. Kewenangan dan Kewajiban Negara dalam Yurisdiksi *Cyberspace*

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, dan/atau peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip non-intervensi. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan, atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.⁹³

Setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada di dalam wilayahnya

⁹² *Ibid.*, *Loc.Cit.*

⁹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 30

Dikutip dari Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 143

sendiri. Suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara yang bersangkutan.⁹⁴

a. Prinsip-prinsip Yurisdiksi

Kedaulatan suatu negara termasuk di antaranya memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.⁹⁵

a. kekuasaan menjalankan kewenangan atas segala hal yang berada di dalam wilayahnya;

kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan dari suatu negara dalam fungsi publik di wilayah teritorialnya disebut dengan yurisdiksi, yang dapat dibagi ke dalam:⁹⁶

1) yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundang-undangan;

Yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya hanya berlaku di wilayah teritorial dari negara yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga legislatif dari negara yang bersangkutan dengan kekuasaan dan kewenangan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 31

Sebagaimana dinyatakan oleh I Wayan Parthiana.

⁹⁵ Casesse, Antonio, *International Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 49

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 49-51

Dinyatakan juga oleh Darrel Menthe dalam tulisannya *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*, 4 MICH.TELECOMM.TECH.L.REV. 69 (1998), <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>, diakses pada 2011-09-20, pukul 15.39 WIB
Sebagaimana yang dimuat dalam (3^d) *Restatement of Foreign Relation (1987) Article 402 – Law of The United States of America*

yang dimilikinya atas segala sesuatu di dalam wilayahnya, warga negaranya (baik yang tinggal di dalam wilayah teritorialnya ataupun di negara lain), warga negara asing yang tinggal di wilayah teritorialnya, dan bahkan warga negara asing yang tidak tinggal di wilayah teritorialnya (hal ini sehubungan dengan yurisdiksi nasional pasif dan yurisdiksi universal),⁹⁷

2) yurisdiksi untuk menerapkan hukum;

Kekuasaan ini pada dasarnya merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu hukum (baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan) untuk setiap peristiwa dan/atau subjek hukum yang berada di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan, dan tidak dapat dipaksakan oleh negara yang bersangkutan di luar wilayah teritorialnya, kecuali dengan adanya kemampuan yang diberikan kepada negara yang bersangkutan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau kebiasaan internasional;⁹⁸

dan

3) yurisdiksi untuk menjalankan proses peradilan;

⁹⁷ *Ibid., Loc. Cit.*

⁹⁸ *Ibid. Loc. Cit.*

Hukum Internasional mengenai 6 (enam) prinsip utama bagi dapat dilaksanakannya yurisdiksi ini oleh suatu negara, yaitu:⁹⁹

a) Teritorial Subjektif/*Subjective Territoriality*

Prinsip ini adalah prinsip yang dijalankan oleh seluruh negara di dunia, di mana suatu negara memiliki yurisdiksi atas segala peristiwa dan/atau individu yang berada di dalam wilayah teritorialnya.

b) Teritorial Objektif/*Objective Territoriality*

Prinsip ini dapat dijalankan apabila suatu peristiwa terjadi di luar wilayah teritorial negara yang bersangkutan tetapi mempengaruhi negara yang bersangkutan secara langsung, di mana negara yang bersangkutan menjadi korban dari peristiwa tersebut, sering disebut sebagai yurisdiksi efektif, dan cukup memiliki relevansi yang tinggi di dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di *cyberspace*;

⁹⁹ Menthe, Darrel, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces* 4 MICH.TELECOMM.TECH.L.REV. 69 (1998), <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>, diakses pada 2011-09-20, pukul 15.39 WIB
Sebagaimana dimuat dalam (3^d) *Restatement of Foreign Relation (1987) Article 403 – Law of The United States of America*

c) Nasionalitas Aktif/*Nationality*

Prinsip ini adalah pengakuan yurisdiksi negara berdasarkan kewarganegaraan dari subjek hukum yang bersangkutan, pada umumnya digunakan oleh negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental;

Prinsip nasionalitas aktif dapat diaplikasikan atas individu di dalam *cyberspace* dengan adanya kontak minimum dan pertimbangan keadilan yang substansial;¹⁰⁰

d) Nasionalitas Pasif/*Passive Nationality*

Prinsip ini adalah pengakuan yurisdiksi negara berdasarkan kewarganegaraan korban. Prinsip ini biasanya digunakan apabila dapat diaplikasikan bersama dengan prinsip nasionalitas aktif. Prinsip ini jarang digunakan karena dianggap tidak menghargai hukum negara asing dan arena korban bukanlah orang yang akan diadili, untuk menjalankan suatu proses peradilan,

¹⁰⁰ Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Op. Cit.*, hlm. 169
Tulisan Henry H. Peritt, Jr. berjudul *Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*.

maka yang diadili adalah pelaku dan bukan korban;

e) *Protektif/Protective Principle*

Prinsip ini menekankan bahwa suatu negara dapat memiliki yurisdiksi atas peristiwa dan/atau individu yang mengancam keamanan dan integritas negara yang bersangkutan, tanpa melihat kewarganegaraan maupun di mana peristiwa dan/atau individu tersebut berada. Prinsip ini sangat jarang digunakan dengan pertimbangan pengaplikasian prinsip ini dapat menyinggung kedaulatan dari negara lainnya;

f) *Universality*

Prinsip yurisdiksi universal memberikan kemampuan bagi negara manapun untuk menangkap dan/atau mengadili suatu peristiwa dan/atau individu yang melanggar prinsip-prinsip hukum umum (pembajakan, kejahatan hak asasi manusia, pembantaian massal, dan perbudakan).

- b. kekuasaan untuk menggunakan dan menghilangkan wilayah territorial yang berada di dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan dan melakukan segala aktivitas yang dianggap perlu bagi penduduknya;¹⁰¹
- c. kewenangan untuk tidak diganggu gugat oleh negara lainnya (*the right to exclude others* atau yang dikenal dengan istilah *jus excludendi alios*);¹⁰²
- d. kewenangan untuk mendapatkan imunitas dari yurisdiksi pengadilan negara lainnya atas tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan di dalam wilayah kedaulatannya;¹⁰³
- e. kewenangan untuk mendapatkan imunitas bagi perwakilan negara yang bersangkutan di negara lain dalam menjalankan fungsinya (*functional immunity*);¹⁰⁴ dan
- f. kewenangan untuk menghargai kehidupan dan kepemilikan dari warga negara dan pejabat negara yang tinggal di luar wilayah territorial negara yang bersangkutan.¹⁰⁵

b. Teori Pengunggah dan Pengunduh

Masyarakat berinteraksi dalam *cyberspace* melalui 2 (dua) cara, yaitu mengunggah dan/atau mengunduh informasi

¹⁰¹ Casesse, Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 51

¹⁰² *Ibid.*, *Loc.Cit.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁰⁴ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

dari dan ke internet. Dilihat dari sudut pandang hukum, maka dalam *cyberspace* dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) subjek yang berbeda, yaitu pengunggah dan pengunduh.¹⁰⁶

Teori ini menganalogikan pengunggah dan pengunduh seperti di dalam sistem *dead drop*,¹⁰⁷ dengan pengecualian pada komunikasi awal sebelum sistem *dead drop* terjadi, yaitu perjanjian antara para pihak yang akan menaruh dan mengambil informasi mengenai tempat dan waktu, tidak perlu lagi dilakukan. Konten publik dalam internet dapat diakses oleh siapapun yang memiliki koneksi internet yang mencapai laman yang bersangkutan.¹⁰⁸

Negara dapat melakukan pengaturan atas tindakan pengunggahan maupun pengunduhan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya (secara fisik) yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai di negara yang bersangkutan.¹⁰⁹

c. Hukum atas *Server (Hosting Entity)*

Pendekatan lainnya yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi di dalam *cyberspace* adalah dengan memperlakukan *server* di mana laman berada secara fisik (*hosted*). Menggunakan

¹⁰⁶ Menthe, Darrel, *Op. Cit.*

¹⁰⁷ Dictionary.com, Random House Inc., <http://dictionary.reference.com/browse/deaddrop>, diakses pada 2010-10-18 pukul 21.56 WIB.

dead drop (-noun) "a prearranged secret spot when one espionage agent leaves a message or material for another agent to pick up"

atau "a drop used for the clandestine exchange of intelligence information; 'a dead drop avoids the need for an intelligence officer and a spy to be present at the same time'"

¹⁰⁸ Menthe, Darrel, *Op. Cit.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

pendekatan ini, suatu laman yang di-*hosting* di server yang berlokasi di Bandung, berada di dalam yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Apabila pengunggah konten berada di dalam wilayah teritorial atau merupakan warga negara dari negara yang bersangkutan yang berdomisili di negara lain, teori ini dapat diterapkan sesuai dengan prinsip ruang internasional. Tetapi apabila pengunggah merupakan warga negara asing di wilayah negara asing lainnya, maka teori ini mendapatkan suatu permasalahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut sering dijumpai di dalam *cyberspace*, yang memungkinkan suatu paket data dapat ditransmisikan oleh warga negara A dari wilayah teritorial negara B untuk di-*hosting* di *server* yang berlokasi secara fisik di negara C dan diakses oleh pengunduh di negara D.¹¹⁰

d. Yurisdiksi *Cyberlaw* Indonesia

Sehubungan dengan yurisdiksi Republik Indonesia di dalam *cyberspace*, UU ITE telah mengatur suatu yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 2 yang berbunyi:¹¹¹

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di

¹¹⁰ Menthe, Darrel, *Op. Cit.*

¹¹¹ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, hlm. 136

luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.¹¹²

Pemahaman dari pengertian “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.¹¹³

Suatu negara memiliki yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi hukum untuk tindakan-tindakan yang dilakukan di luar wilayah territorialnya dan menyebabkan akibat hukum di wilayah territorialnya, apabila:¹¹⁴

¹¹² *Ibid., Loc.Cit.*

¹¹³ *Ibid., Loc.Cit.*

¹¹⁴ Menthe, Darrel, *Op. Cit.*

Sebagaimana dimuat dalam (2nd) *Restatement of Foreign Relation (1965) Article 18 – Law of The United States of America*

- a. tindakan dan akibat tersebut dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara umum menggunakan sistem hukum yang dapat memberikan landasan hukum yang jelas; atau
- b.
 - i. tindakan dan akibat tersebut merupakan elemen yang termasuk ke dalam aktivitas yang diatur oleh hukum yang berlaku;
 - ii. akibat hukum dirasakan sangat besar di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan;
 - iii. terdapat kerugian terjadi sebagai akibat yang langsung dan telah dapat diperkirakan oleh pelaku walaupun tindakan yang dilakukan di luar wilayah territorial negara yang bersangkutan; atau
 - iv. peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang dikenal oleh seluruh negara yang memiliki sistem hukum yang dapat memberikan landasan hukum yang jelas.

e. *Cyberspace* sebagai sebuah Ruang Internasional

Hukum internasional mengenal 3 (tiga) wilayah hukum internasional (*international space*), yaitu Antartika, ruang angkasa, dan laut bebas. Untuk menganalisis status yurisdiksi

dalam *cyberspace*, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai wilayah ke-empat hukum internasional (*international space*).¹¹⁵

Teori ruang Internasional diawali dengan sebuah pemikiran awal pada nasionalitas dan bukan teritorialitas, konsep ini adalah basis dari yurisdiksi dalam ruang angkasa, Antartika, dan laut bebas. Kategori relevan lainnya dilihat dari pesawat, kapal, maupun bangunan yang dimiliki sebagai suatu *extended territoriality* dari suatu negara di ruang-ruang internasional tersebut.¹¹⁶

Penerapan teori ruang internasional untuk *cyberspace* dapat terhadang secara konsep dalam keadaan fisiknya. Pada dasarnya ketiga ruang internasional yang telah dikenal oleh masyarakat internasional merupakan ruang yang nyata secara fisik, yang berbeda dengan *cyberspace*. Tetapi secara kualitas internasional dan *sovereignless*, maka *cyberspace* dapat dikategorikan dalam ruang internasional, dengan konsekuensi perlu dibuatnya suatu peraturan internasional yang mengatur mengenai *cyberspace* sebagaimana ruang-ruang internasional lainnya, termasuk membentuk badan khusus bagi penyelenggaraan kegiatan dan pengawasan *cyberspace*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

sebagaimana yang diaplikasikan dalam ruang-ruang internasional lainnya.¹¹⁷

Hukum internasional bukanlah suatu model hukum positif, tetapi merupakan hubungan mutualisme dari hukum-hukum alam, termasuk di dalamnya *jus cogens*¹¹⁸, yang berkembang dalam hukum dari berbagai bangsa dan kebiasaan tanpa adanya suatu kerangka acuan yang baku.¹¹⁹

Internet adalah dunia yang *ubiquitous* (terhubung dan terbuka pada saat yang bersamaan di mana-mana), maka teori yurisdiksi yang menekankan pada *locus* dan *tempus delicti* sudah tidak memadai lagi untuk digunakan.¹²⁰

2. Pembatasan Negara terhadap Hak atas Informasi

Aktivitas di Internet tidak dapat dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap masyarakat yang ada di dalam kehidupan nyata, sehingga perlu adanya pengaturan hukum mengenai aktivitas di dunia maya.¹²¹ Terdapat beberapa pendapat

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Essential Law Dictionary, Sphinx Legal Reference, iPod touch application, 2010.*

Jus Cogens (-noun): (Latin) Compelling law; a peremptory norm; in international law, a principle that is widely accepted to be true by a large number of states and individuals, such as the belief that genocide and slavery are wrong.

¹¹⁹ Menthe, Darrel, *Op. Cit.*

¹²⁰ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

¹²¹ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 218

Sebagaimana dinyatakan oleh Atip Latifulhayat.

mengenai pengaturan hukum nasional bagi aktivitas di dunia maya, yaitu:¹²²

- a. Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di Internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional;
- b. Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di Internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang mengikutinya begi cepat sehingga yang paling mungkin untuk mencegah dan menanggulangnya adalah dengan mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang sudah berlaku; dan
- c. Kelompok ketiga yang merupakan sintesis dari kedua kelompok di atas. Mereka berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengatur mengenai aktivitas di Internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *common law* yang dilakukan secara hati-hati dengan menitikberatkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di Internet.

¹²² *Ibid.*, hlm 219-220

Sejak tahun 1995 berbagai negara dari seluruh belahan dunia telah mulai membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur *cyberspace* berdasarkan hukum nasional masing-masing negara. Materi (konten) yang diatur pada umumnya yaitu: diskusi-diskusi politik, isu SARA (seks, agama, ras, antar-golongan), pornografi, dan sebagainya. Peraturan-peraturan ini dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:¹²³

1. Kebijakan Pemerintah yang menganjurkan kepada Industri Teknologi Informasi di wilayahnya untuk melakukan pembatasan secara sukarela;
Pada dasarnya pemerintah tidak melarang pengunggahan ataupun pengunduhan dari materi apapun di internet, tetapi lebih kepada menganjurkan kepada para pengguna internet untuk membatasi dirinya sendiri dan anak-anak yang menggunakan akses internet;
2. Kebijakan Pemerintah yang menjatuhkan hukuman pidana bagi penyedia konten yang membuat konten yang tidak diizinkan dapat diakses melalui internet;
3. Perintah resmi untuk membatasi akses atas internet;
Bentuk kebijakan ini berlaku di seluruh Australia sebagai bagian dari *Clean Feed Project*, juga di Republik Rakyat

¹²³ Electronic Frontiers Australia, "Internet Censorship - Law & Policy Around the World", <http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html>, diakses pada 2010-09-01 pukul 03.40 WIB

China (RRC) dengan Program *Golden Shield*, Arab Saudi, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Vietnam; kebijakan ini diberlakukan melalui metode teknis yang berbeda-beda di setiap negara, juga dengan perbedaan dalam konten dan/atau laman internet yang dibatasi;

4. Larangan resmi dari Pemerintah atas akses publik dari internet;

Bentuk kebijakan ini berlaku di beberapa negara di mana akses internet dianggap sebagai suatu tindak melawan hukum.

Untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam *cyberspace* dapat digunakan 2 (dua) model, yaitu:¹²⁴

- a. Model Ketentuan Payung (*Umbrella Provisions*) sebagai Upaya Harmonisasi Hukum, yang akan memuat:
 - 1) Materi-materi pokok saja yang perlu diatur dengan memperhatikan semua kepentingan, antara lain pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan penegak hukum; dan
 - 2) Keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu dan yang akan datang agar tercipta suatu hubungan sinergis.

¹²⁴ Agus Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 222-223

Sebagaimana dinyatakan oleh Mieke Komar Kantaatmadja dan dikutip dari Danrivanto Budhijanto, *Aspek-aspek Hukum dalam Perniagaan secara Elektronik (E-Commerce)*, Makalah pada Seminar Aspek Hukum Transaksi Perdagangan *via* Internet di Indonesia, FH Unpad, Bandung 22 Juli 2000, hlm. 7-9

- b. Model *Triangle Regulations* sebagai Upaya Mengantisipasi Pesatnya laju kegiatan dalam *Cyberspace*, yang akan memuat:
- 1) Pengaturan sehubungan Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) atau *Online Transaction* yang di dalamnya memuat antara lain *Digital Signature* dan *Certification Authority*, aspek pembuktian, perlindungan konsumen, anti monopoli, perpajakan, dan asuransi;
 - 2) Pengaturan sehubungan *Privacy Protection* terhadap pelaku bisnis dan konsumen, yang di dalamnya memuat perlindungan *electronic databases*, *individual records*, dan *company records*; dan
 - 3) Pengaturan sehubungan *Cybercrime* yang di dalamnya memuat yurisdiksi dan kompetensi badan peradilan terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam *cyberspace*.

BAB III

KEWENANGAN NEGARA DALAM MEMBATASI HAK ATAS

INFORMASI MASYARAKAT DALAM *CYBERSPACE*

A. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Pembatasan melalui regulasi nasional terhadap hak atas informasi telah menjadi fenomena global. Masing-masing negara telah menunjukkan keinginannya dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berdasarkan kepentingan nasional, terutama dalam hal penyebaran informasi dalam *cyberspace*, mengingat kemampuan penyebaran informasi dalam internet secara seketika ke seluruh belahan dunia.¹²⁵

Berbagai negara telah mulai melakukan pengaturan terhadap konten-konten yang berada dalam media internet, pada saat yang sama berbagai kelompok masyarakat pengguna internet menyuarkan kebebasan berpendapat sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Informasi merupakan hak bagi setiap manusia, tetapi bersama dengan hak tersebut, terdapat kewajiban untuk memastikan kualitas, objektivitas, nilai kebenaran, dan netralitas

¹²⁵ Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Op. Cit.*, hlm. 235
Tulisan Viktor Mayer-Schönberger dan Tere E. Foster berjudul "*A Regulatory Web: Free Speech and the Global Information Infrastructure*".

dari informasi tersebut. Pada umumnya, pemerintah dari negara-negara di dunia melakukan pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace* sehubungan dengan konten-konten yang mengandung:¹²⁶

a. *Libel / Defamation;*

Pencemaran nama baik yang ditujukan untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau badan pada umumnya diatur secara langsung oleh hukum nasional suatu negara;

b. Pornografi;

Beberapa negara memberlakukan pelarangan akses terhadap konten yang mengandung pornografi (baik dewasa maupun anak) namun beberapa negara lainnya hanya memberikan pembatasan atas akses (dengan prosedur bagi pengguna wajib membuktikan identitas, usia, dan kewarganegaraan untuk mengakses konten pornografi);

c. Subversif;

Pembatasan hak atas informasi oleh pemerintah suatu negara kerap diaplikasikan pada konten dalam media internet yang mengandung kritisme, penentangan, dan

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 236-239

berkedudukan sebagai oposisi dari pemerintahan yang berkuasa di suatu negara;

d. *Hate Speech*;

Pembatasan atas informasi dalam *cyberspace* juga dilakukan oleh beberapa negara atas konten internet yang memuat kebencian terhadap suatu golongan masyarakat tertentu;

e. Perlindungan Privasi;

Perlindungan privasi merupakan salah satu hal yang memulai rezim pembatasan atas informasi dalam *cyberspace*, di mana suatu informasi yang sifatnya publik tidak boleh memuat informasi pribadi mengenai seseorang tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang bersangkutan;

f. *Obscenity*;

Konten dalam internet yang mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan, moral, dan etika secara umum dibatasi melalui peraturan perundang-undangan di beberapa negara;

g. Advokasi Subversif;

Suatu konten yang berisikan ajakan, bujukan, atau pemaparan sudut pandang yang mengarahkan

pembacanya ke arah anarki dan anti-nasionalisme merupakan informasi yang dibatasi oleh beberapa negara.

Penetapan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perlindungan dan pembatasan hak atas informasi masyarakat dalam *cyberspace* dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
Myanmar	Konstitusi Republik Kesatuan Myanmar	1) Hak Pemanfaatan Teknologi. ¹²⁷ 2) Kebebasan Berpendapat. ¹²⁸
Myanmar	Undang-Undang Elektronik 1996	1) Larangan atas pengimporan, kepemilikan, dan penggunaan modem ¹²⁹ tanpa izin resmi dari Pemerintah dengan ancaman

¹²⁷ Konstitusi Republik Kesatuan Myanmar (Amandemen 29 Mei 2008)

349. *Citizens shall enjoy equal opportunity in carrying out the following functions :*

- (a) *public employment;*
- (b) *occupation;*
- (c) *trade;*
- (d) *business;*
- (e) *technical know-how and vocation;*
- (f) *exploration of art, science and technology*

¹²⁸ Konstitusi Republik Kesatuan Myanmar (Amandemen 29 Mei 2008)

354. *Every citizen shall be at liberty in the exercise of the following rights, if not contrary to the laws, enacted for Union security, prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality:*

- (a) *to express and publish freely their convictions and opinions;*
- (b) *to assemble peacefully without arms and holding procession;*
- (c) *to form associations and organizations;*
- (d) *to develop their language, literature, culture they cherish, religion they profess, and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faiths.*

¹²⁹ Modem adalah singkatan dari **modulator-demodulator**. Modem adalah alat yang memungkinkan suatu komputer dapat mentransmisikan data melalui medium elektronik, misalnya telepon, kabel serat optik, atau *broadband*. <http://www.webopedia.com/TERM/M/modem.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 00.57 WIB

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
		<p>pidana 15 (lima belas) tahun sebagai tindakan membahayakan keamanan negara, kesatuan nasional, kebudayaan, ekonomi, hukum, dan ketertiban.</p> <p>2) mewajibkan seluruh pemilik usaha warung internet untuk mengambil <i>screenshot</i> setiap 5 (lima) menit dari setiap komputer yang digunakan oleh para pengguna internet.¹³⁰</p>
Republik Rakyat China	Konstitusi	<p>1) Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, privasi, dan kritisi masyarakat.¹³¹</p> <p>2) Larangan mengunggah ataupun mengunduh informasi yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah.¹³²</p>
Republik Rakyat	<i>People's Republic of</i>	Pasal 17 : Kementerian Keamanan Publik memiliki kewajiban untuk

¹³⁰ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit., Loc. Cit.*

¹³¹ Konstitusi Republik Rakyat China.

Article 35.

Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.

Article 40.

The freedom and privacy of correspondence of citizens of the People's Republic of China are protected by law. No organization or individual may, on any ground, infringe upon the freedom and privacy of citizens' correspondence except in cases where, to meet the needs of state security or of investigation into criminal offences, public security or procuratorial organs are permitted to censor correspondence in accordance with procedures prescribed by law.

Article 41.

Citizens of the People's Republic of China have the right to criticize and make suggestions to any state organ or functionary. Citizens have the right to make to relevant state organs complaints and charges against, or exposures of, violation of the law or dereliction of duty by any state organ or functionary; but fabrication or distortion of facts with the intention of libel or frame-up is prohibited. In case of complaints, charges or exposures made by citizens, the state organ concerned must deal with them in a responsible manner after ascertaining the facts. No one may suppress such complaints, charges and exposures, or retaliate against the citizens making them. Citizens who have suffered losses through infringement of their civil rights by any state organ or functionary have the right to compensation in accordance with the law.

¹³² Konstitusi Republik Rakyat China

Article 51.

The exercise by citizens of the People's Republic of China of their freedoms and rights may not infringe upon the interests of the state, of society and of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
China	<i>China Regulation for the Safety Protection of Computer Information System</i> ¹³³	“mengawasi, menginspeksi, dan mengarahkan jalannya perlindungan keamanan”, “melakukan investigasi dan prosekusi pada tindak-tindak pidana” dan “melakukan tindakan apapun yang diperlukan”
Republik Rakyat China	<i>PRC Interim Regulations Governing the Management of International Computer Networks</i>	Peraturan mengenai koneksi antara jaringan domestik dengan <i>world wide web</i> , yang kemudian memberikan kewajiban kepada <i>Internet Service Providers</i> dan warga negara pengguna internet untuk mengawasi sendiri penggunaan internetnya. ¹³⁴
Republik Rakyat China	<i>Management Measures of the PRC Regulations for the Safety Protection of</i>	Hal-hal yang dilarang dalam penggunaan internet, yaitu: ¹³⁵ 1) Menghasut untuk menolak atau menentang Konstitusi atau hukum atau peraturan lainnya; 2) Menghasut untuk melakukan kudeta pada pemerintahan atau

¹³³ *PRC Regulations for the Safety Protection of Computer Information Systems* (*Zhonghua renmin gongheguo jisuanji xitong anquan baohu tiaoli.*), *Fazhi Ribao* (*Legal Daily*), 24 Februari 1994, dikeluarkan dengan *State Council Order* No.147, ditandatangani oleh Perdana Menteri Li Peng pada 18 Februari 1994.

¹³⁴ *PRC Interim Regulations Governing the Management of International Computer Networks* (*Zhonghua renmin gongheguo jisuanji xinxi wangluo guoji lianwang guanli zanxing guiding*), *Fazhi Ribao* (*Legal Daily*), 12 Februari 1996, dikeluarkan dengan *State Council Order* No.195, ditandatangani oleh Perdana Menteri Li Peng pada 1 Februari 1996

Article 11 : *Units providing international inward and outward channels and interactive and interfacing units shall establish a network management center to strengthen the management of their own units and their consumers according to the relevant laws and state regulation, to improve network information security management, and to provide good and safe services to consumers.*

Article 13 : *Units and individuals engaging in Internet business shall strictly enforcesafety and security control systems according to relevant state laws andadministrative regulations, and shall not make use of the Internet to conductcriminal activities – including activities prejudicial to state security and theleakage of state secrets – or to produce, retrieve, duplicate, and disseminateinformation prejudicial to public order or pornographic materials.*

¹³⁵ Pasal 5 *Management Measures of the PRC Regulations for the Safety Protection of Computer Information Systems* (*Jisuanji xinxi wangluo guoji lianwang anquan baohu guanli banfa.*), dalam *Jisuanji Ji Wangluo – Falu Fagui* (*Computers and Internet –Laws and Regulations*), Falu Chubanshe, Beijing: 1999, hlm. 99. Peraturan ini dapat diakses dan ada di setiap warung internet. Lihat pula website dari salah satu warung internet di Beijing: <http://www.feiyu.com.cn/wangba/fagui/jisuanji.htm>

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
	<i>Computer Information Systems</i>	<p>sistem sosialis;</p> <p>3) Menghasut perpecahan negara dan/atau menciderai kesatuan nasional;</p> <p>4) Mengasut kebencian atau diskriminasi antar suku atau golongan dan/atau menciderai persatuan nasional;</p> <p>5) Menyebarkan kebohongan atau menyamarkan kebenaran, menyebarkan rumor, merusak ketertiban sosial;</p> <p>6) Menyebarkan isu-isu mengenai feodalisme, konten bermuatan seksual, perjudian, kekerasan, pembunuhan;</p> <p>7) Turut serta dalam terorisme atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kriminal, secara terbuka merendahkan orang lain atau melakukan pencemaran nama baik;</p> <p>8) Mencemarkan reputasi lembaga pemerintah; dan</p> <p>9) Tindakan lain yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, atau peraturan lainnya.</p>
Republik Rakyat China	<i>PRC Telecommunications Regulations</i>	Perusahaan asing yang bergerak di bidang teknologi informasi dan internet di China harus menyesuaikan layanannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan apabila perlu, membuat layanan yang berbeda agar dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. ¹³⁶
Republik Rakyat China	<i>Measures for Managing Internet Information Services</i>	Mewajibkan setiap <i>service provider</i> untuk dapat mempertanggungjawabkan konten yang ada dalam layanannya. Pasal 14 sampai dengan 16 dari peraturan ini dapat digunakan oleh pemerintah

¹³⁶ *PRC Telecommunications Regulations (Zhonghua renmin gongheguo dianxin tiaoli)*, 11 Oktober 2000, dikeluarkan dengan *State Council Order No.291*, ditandatangani oleh Perdana Menteri Zhu Rongji pada 25 September 2000.

Dan *Measures for Managing Internet Information Services (Hulianwang xinxi fuwu guanli banfa.)*, *Fazhi Ribao (Legal Daily)*, dikeluarkan dengan *State Council Order No.292*; ditandatangani oleh Perdana Menteri Zhu Rongji on September 25, 2000.

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
		<p>untuk mengekang kebebasan berpendapat. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap <i>service provider</i> wajib menyimpan rekaman dari akses internet setiap pengguna jasanya, nomor akun, laman internet yang diaksesnya, dan setiap aktivitas lainnya termasuk panggilan telepon yang dilakukannya; dan menyimpan seluruh data tersebut sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari. Pasal 15 menyebutkan kembali 8 (delapan) kategori aktivitas yang dilarang dalam <i>cyberspace</i> dan Pasal 16 menyatakan bahwa apabila material yang dilarang tersebut ditemukan berada dalam <i>cyberspace</i>, maka siapapun yang melihatnya wajib melaporkannya kepada pengelola laman internet untuk menutup akses publik dari konten yang dimaksud, menyimpan laporan dan salinan yang relevan, dan melaporkan situasi ini pada Badan Keamanan Publik atau pihak berwenang lainnya</p>
<p>Republik Rakyat China</p>	<p><i>State Secrets Protection Regulations for Computer Information System on the Internet</i>¹³⁷</p>	<p>Pasal 8 Pengelolaan rahasia memperhatikan adanya peredaran informasi dalam internet diatur dengan menggunakan prinsip “siapa yang menempatkan material tersebut dalam internet adalah penganggungjawabnya”. Informasi yang disediakan dan/atau dipublikasikan dalam internet harus melewati pemeriksaan keamanan dan persetujuan. Pemeriksaan dan persetujuan dilakukan oleh departemen-departemen terkait. Setiap unit wajib menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pertanggungjawaban atas penilaian dan persetujuan bagi informasi yang ditujukan untuk dipublikasikan dalam internet sesuai dengan hukum dan</p>

¹³⁷ *People's Republic of China State Secrets Protection Regulations for Computer Information System on the Internet* yang dikeluarkan oleh Kantor Perlindungan Rahasia Negara pada 25 Januari 2000

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
		<p>peraturan yang berlaku. Setiap unit penyedia informasi wajib menyelenggarakan sistem keamanan untuk pengevaluasian dan persetujuan informasi sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku.</p> <p>Pasal 10 Unit dan pengguna yang membuat papan pengumuman elektronik, ruang percakapan, atau <i>newsgroup</i> jaringan wajib disetujui dan diperiksa terlebih dahulu oleh organisasi yang berwenang, untuk mengklarifikasi prasyarat dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan perlindungan rahasia. Tidak ada satupun unit maupun individual dapat menulis, membahas, atau menyebarkan informasi mengenai rahasia-rahasia negara pada papan pengumuman elektronik, ruang percakapan, atau <i>newsgroup</i> jaringan. Pemilik atau pengelola papan pengumuman elektronik, ruang percakapan, atau <i>newsgroup</i> jaringan yang terbuka untuk umum wajib secara ketat menerapkan kewajibannya untuk melindungi rahasia, menyelenggarakan sistem manajemen terpadu, dan memperketat pengawasan dan inspeksi, apabila ditemukan informasi yang berhubungan dengan rahasia, maka pemilik atau pengelola tersebut wajib melakukan segala prosedur yang diperlukan dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwenang.</p> <p>Pasal 15 Pengelola <i>server</i> nasional, penyedia jasa internet, dan pengguna internet wajib menerima pengawasan dan inspeksi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam perlindungan rahasia dan berlaku kooperatif dalam unvestigasi aktivitas illegal sehubungan dengan rahasia negara dalam internet dan menghapus</p>

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
		informasi dalam internet yang mengandung konten sehubungan dengan rahasia negara sebagaimana disyaratkan oleh pihak berwenang dalam perlindungan rahasia negara.
Iran	<i>Cyber Crime Act 2009</i>	Pasal 18: mengancam pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda untuk siapapun yang terbukti bersalah menyebarkan informasi palsu untuk memancing opini publik
Arab Saudi	<i>Saudi Internet Rules</i> 12 Februari 2001	Mengatur mengenai penggunaan akses internet bagi warga negara dan penduduk Arab Saudi. ¹³⁸
Tunisia	<i>Postal Code Law 1998</i>	<i>The National Information Security Agency</i> menjadi polisi internet yang meretas ke dalam pos elektronik seluruh pengguna internet di Tunisia; juga melakukan peretasan dan pembajakan terhadap laman-laman oposisi pemerintah, jurnalis, berita, dan surat elektronik; dengan menghapus secara paksa konten-konten yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah melalui metode peretasan <i>DDos</i> .
Uzbekistan	Konstitusi	Menjamin Hak atas Informasi
Uzbekistan	<i>Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information 2008</i>	memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membatasi hak atas informasi apabila diperlukan untuk melindungi masyarakat dari "efek psikologis negatif dari informasi".
Uzbekistan	Dekrit No. 216 tahun 2004	Mewajibkan penyedia jasa internet dan operator untuk membatasi beberapa konten spesifik dalam internet.
Uzbekistan	<i>Media Law 2007</i>	Pertanggungjawaban informasi oleh pembuat dan/atau penyebar informasi dalam berbagai media, termasuk internet.
Australia	<i>Broadcasting Services Act</i>	Hak atas Informasi dan pengklasifikasian konten yang tidak

¹³⁸ Electronic Frontiers Australia, "Internet Censorship - Law & Policy Around the World", <http://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html>, diakses pada 2010-09-01 pukul 03.40 WIB

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
	1992 (Amd. 2004)	boleh diakses oleh masyarakat, berdasarkan <i>Australian Communication and Media Authority</i>
Bahrain	<i>Telecommunications Law No. 47 Tahun 2002</i>	Telekomunikasi diatur oleh <i>Telecommunications Regulatory Authority</i> .
Malaysia	<i>Internet Security Act (ISA)</i> <i>Press Law and Publication 1984</i> <i>Malaysian Communication and Multimedia Act 1998</i> <i>Sedition Act</i>	Pemerintah mengontrol secara ketat media-media massa tradisional (tv, radio, dan media cetak), sehingga laman internet dan <i>blog</i> telah menjadi suatu alternatif bagi penyebaran berita independen seperti <i>NutGraph</i> , <i>Malaysian Insider</i> , <i>Malaysiakini</i> , <i>Articulations</i> , <i>Zorro Unmasked</i> , <i>People's Parliament</i> , dan <i>Malaysia Today</i> . Hal ini memicu Pemerintah Malaysia untuk mengatur penggunaan internet secara lebih ketat, yang diawali dengan <i>Internet Security Act</i> yang memungkinkan aparat menahan pengguna internet sampai dengan 2 (dua) tahun tanpa proses peradilan. Sedangkan <i>Press Law and Publication</i> , <i>Malaysian Communication and Multimedia Act</i> , dan <i>Sedition Act</i> mengancam pidana pada setiap bentuk pernyataan kebencian, atau protes terhadap aparat pemerintah Malaysia, atau antara ras dan kelas-kelas sosial, dan berbagai hal lainnya dengan hukuman sampai dengan 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar MYR 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia).
Korea Selatan	<i>Telecommunications Code Act on the Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information</i>	Korea Selatan memiliki infrastruktur pendukung jaringan internet terbaik di dunia, perangkat pengintaian dan filterisasi yang berteknologi tinggi sehingga tidak mengurangi kecepatan akses internet, dan Pemerintah yang mengawasi penggunaan internet dengan ketat. Setiap bentuk publisitas yang mendukung Korea Utara, laman perjudian, pornografi menyimpang,

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
	<i>Protection (Network Act) Internet Content Filtering Ordinance 2001</i>	dan laman yang mengarah kepada tindakan bunuh diri; tidak terkecuali laman yang mengkritik kebijakan pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah. Seluruh informasi yang disebarakan melalui internet berada di bawah pengawasan <i>Information and Communication Ethics Committee (ICEC)</i> .
Thailand	Konstitusi Rakyat Thailand 1997	Hak atas Informasi
Thailand	<i>The Computer Related Crimes Act 2007</i>	Pemblokiran akses internet untuk laman-laman internet ataupun konten dan informasi dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan yang berbeda, yaitu Kepolisian Royal Thailand, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (MICT), dan <i>Communications Authority of Thailand (CAT)</i> . MICT mengategorisasikan konten-konten di internet, yang terdiri atas 9 kategori. Kategori 1-5 adalah konten-konten yang dapat diakses oleh umum, sedangkan kategori 6-9 adalah konten-konten yang masuk ke dalam <i>blocklist</i> MICT, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · Kategori 6 : Pornografi dan konten-konten asusila · Kategori 7 : Laman Anonim dan <i>Server Proxy</i> · Kategori 8 : Laman bermuatan politik · Kategori 9 : Laman bermuatan monarki Thailand
Turki	UU No. 5651 tentang Pencegahan Tindakan Kriminal sehubungan dengan Domain Teknologi Informasi	Pasal 8 dari UU No. 5651 ini melegitimasi pembatasan akses atas laman-laman internet yang mengandung salah satu dari delapan kategori yang dilarang, yaitu: bunuh diri, eksploitasi sosial atau penyiksaan anak, penggunaan narkoba, materi yang tidak sehat, asusila, perjudian, dan anti-Ataturk. Beberapa laman yang telah diblokir di

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
		<p>antaranya <i>Youtube</i> dan <i>MySpace</i>. Pemblokiran atas laman-laman yang dilarang dilakukan dengan Perintah Pengadilan atau Perintah Administratif dari Dewan Agung Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.</p>
<p>Uni Emirat Arab</p>	<p><i>Computer Crime Act</i> 2006</p>	<p>Pembatasan akses atas informasi di internet dilakukan berdasarkan <i>Computer Crime Act</i> pada berbagai laman yang memuat konten-konten kontroversial. <i>www.majan.net</i> diblokir karena mengunggah konten yang membahas korupsi yang terjadi pada pemerintahan Uni Emirat Arab, selain itu konten-konten pornografi, konten diskusi politik, konten mengenai Islam modern, konten yang berhubungan dengan hak asasi manusia, dan konten yang mengkritisi keadaan sosial di Uni Emirat Arab pada umumnya dan keluarga kerajaan pada khususnya juga mengalami pemblokiran. <i>Telecommunications Regulatory Authority</i> adalah badan yang berwenang untuk melakukan pemblokiran di bawah supervisi Kementerian Komunikasi dan Teknologi Internet, yang secara praktis dilakukan oleh 2 (dua) ISP yang ada di negara ini yaitu Etisalat dan Du.</p>
<p>Swedia</p>	<p><i>Act (1998:112) on Responsibility for Electronic Bulletin Boards</i> (Mei 1998)</p>	<p>Peraturan ini mendefinisikan <i>electronic bulletin board</i> sebagai setiap bentuk penyimpanan data dalam <i>cyberspace</i> yang dapat diakses oleh publik. Peraturan ini juga mewajibkan setiap penyedia jasa <i>hosting</i> internet menghapus atau menutup akses atas konten yang ilegal berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yaitu konten yang mengandung pembujukan kudeta (bagian 16 pasal 5), rasis (bagian 16 pasal 8), pornografi anak (bagian 16 pasal 10), kekerasan (bagian 16 pasal 10), dan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tanpa hak</p>

Negara	Instrumen Hukum	Hal yang diatur
Finlandia	<i>Order No. 732/2009</i>	Akses internet merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara. Dengan peraturan ini, setiap rumah di Finlandia akan mendapatkan koneksi internet dengan kecepatan minimum 1 MB/s ¹³⁹
Eslandia	<i>"Icelandic Modern Media Initiatives"</i> (IMMI)	Perlindungan terhadap kebebasan hak atas informasi dalam <i>cyberspace</i> dan menjamin transparansi dan kemerdekaan informasi. Apabila peraturan perundang-undangan ini ditetapkan, maka Eslandia akan menjadi surga dunia maya bagi pengguna internet dan jurnalisisme warga (<i>citizen journalist</i>). ¹⁴⁰

B. Kewenangan Pemerintah yang Mengatur Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Internet memberikan suatu ruang yang berbeda untuk berdiskusi dan berbagi informasi dan menjadi media yang cukup penting dalam mengajukan protes dan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang otoriter yang menguasai dan mengontrol media-media tradisional. Internet menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat yang berada di dalam tekanan untuk berkembang dan mendapatkan wawasan yang lebih luas.¹⁴¹

¹³⁹ MB/s (*Mega Byte per second*) adalah satuan untuk transmisi jaringan elektronik di mana suatu data sebesar 1 *Mega Byte* dapat ditransmisikan dalam waktu 1 detik. <http://www.webopedia.com/TERM/M/Mbps.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 00.53 WIB

¹⁴⁰ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁴¹ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Enemies of the Internet & Countries Under Surveillance: World Day Against Cyber Censorship 12 March 2010*, Reporters Without Borders, Paris, 2010, hlm. 2

Perkembangan internet dan arus informasi yang cepat dianggap berdampak negatif oleh beberapa negara yang kemudian merekayasa sistem *intranet* nasional untuk menggantikan *world wide web* di wilayah negaranya, sehingga seluruh aktivitas virtual di negara yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. *Reporters Without Borders* menggambarkan hal ini sebagai “*Web 2.0 is colliding with Control 2.0*”.¹⁴²

Beberapa negara seperti Korea Utara, Myanmar, dan Turkmenistan melakukan reservasi bagi seluruh perangkat telekomunikasi yang ada di negaranya terhadap *world wide web*, bukan karena tidak tersedianya infrastruktur maupun suprastruktur bagi penyelenggaraan internet, tetapi karena pemerintah menganggap hal tersebut perlu dilakukan. Walaupun demikian, pasar gelap telekomunikasi tetap berkembang di Kuba dan perbatasan China dengan Korea Utara.¹⁴³

Pada saat ini terdapat 120 (seratus dua puluh) *netizens* baik blogger maupun pengguna internet lainnya yang mendapatkan hukuman penjara karena menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam *cyberspace*. Penjara *netizen* terbesar di dunia terdapat di China

¹⁴² *Ibid.*, *Loc. Cit.*

Web 2.0 adalah istilah bagi rezim internet di era 2000-an, Internet telah dikenal sejak era 1960-an dan mulai berkembang dan dipergunakan secara luas pada akhir era 1980-an yang dikenal dengan *Web 1.0*; kemudian internet kembali tidak populer dan menjadi populer lagi pada era 2000-an.

¹⁴³ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

dengan jumlah narapidana 72 orang, diikuti kemudian oleh Vietnam, dan Iran.¹⁴⁴

Beberapa bentuk tindakan kewenangan pemerintah dalam melindungi dan membatasi hak atas informasi masyarakat dalam *cyberspace* dilakukan tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kebijakan Pemerintah yang mengatur Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Negara	Kebijakan
Myanmar	<p>Dua orang pejabat pemerintahan di Myanmar dijatuhi hukuman mati karena terbukti mengirimkan pos elektronik berisikan dokumen ke luar wilayah Myanmar. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan internet di Myanmar, Undang-Undang Elektronik, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang paling keras dan bertentangan dengan hak asasi manusia di seluruh dunia.¹⁴⁵</p> <p><i>Firewall</i> yang dibuat oleh pemerintah Myanmar membatasi hak atas informasi dengan sangat ketat, yang hanya dapat memberikan akses bagi pengguna internet di Myanmar pada informasi yang dibuat oleh pemerintah Myanmar dan di-<i>hosting</i> di server dalam negeri. Pemerintah memblokir seluruh laman internet yang berasal dari luar negeri, termasuk blog dan informasi beasiswa luar negeri.¹⁴⁶</p>
Republik Rakyat China	<p><i>The Golden Shield of China</i>¹⁴⁷ atau yang populer dengan istilah <i>The Great Firewall of China</i> yang merupakan metode pembatasan hak atas informasi dalam <i>cyberspace</i> yang paling mutakhir dengan menggunakan berbagai lapisan dan penunjang teknis yang memungkinkan Pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan secara menyeluruh atas penggunaan internet di dalam wilayah China. Pertumbuhan ekonomi merupakan alasan Pemerintah China untuk membuka akses atas internet di negaranya. Dengan infrastruktur dan suprastruktur yang berpusat pada suatu <i>single gateway</i> milik Pemerintah yang</p>

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁴⁶ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

¹⁴⁷ *Golden Shield of China* (Chinese: 金盾工程; pinyin: *jīndùn gāngchéng*), atau yang dikenal dengan sebutan *The Great Firewall of China* adalah suatu proyek sensor dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik dari Pemerintah Republik Rakyat China. Proyek ini dimulai pada tahun 1998 dan mulai dioperasikan pada November 2003., http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-11/ff_chinafirewall?currentPage=1, diakses pada 2010-11-17 pukul 15.30 WIB

Negara	Kebijakan
	<p>diawasi oleh sekurang-kurangnya 40.000 (empat puluh ribu) Polisi Internet, Pemerintah mencegah pengguna internet di China untuk mengakses laman <i>social networking</i> ataupun <i>pos elektronik client</i> yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah China. Pengguna internet di China tidak dapat mengakses laman yang memiliki muatan konten mengenai Tiananmen, Dalai Lama, Falun Gong, demokrasi, hak asasi manusia, dan berbagai muatan konten lainnya.¹⁴⁸</p> <p>Pencarian melalui <i>search engine</i> resmi yaitu Baidu.cn atas subjek-subjek yang dilarang akan memberikan hasil yang salah, tidak sesuai, atau disamarkan, atau bahkan berakibat pidana</p> <p>Pengawasan penggunaan internet di China dilakukan oleh berbagai institusi Pemerintah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>The Internet Propaganda Administrative Bureau and the Centre for the Study of Public Opinion, which come under the Information Office of the State Council (the executive)*</i> 2) <i>The Internet Bureau and Bureau of Information and Public Opinion, which come under the CPC's Publicity Department (the former Propaganda Department)*</i> 3) <i>The Ministry of Information Industry (MI)*</i> 4) <i>The Ministry of Public Security's Computer Monitoring and Supervision Bureau**</i> 5) <i>The MI's Centre for the Registration of Illegal and Unsuitable Internet Content.**</i> <p>*Mengurus secara langsung program <i>The Golden Shield</i> Setiap pengguna internet di China diwajibkan untuk melaporkan diri ke kantor polisi terdekat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak mendaftar pada suatu <i>Internet Service Provider</i>.</p>
Kuba	<p>Pemerintah Kuba melarang warga negaranya untuk memiliki komputer pribadi dan mengunjungi hotel-hotel yang kerap dikunjungi turis untuk mendapatkan akses internet. Hingga saat ini Kuba menerapkan 2 (dua) jenis jaringan untuk diakses oleh warga negaranya, yaitu jaringan intranet nasional, dan jaringan <i>world wide web</i>. Yang keduanya diawasi dengan ketat dengan pemberlakuan <i>single gateway</i>¹⁴⁹.</p> <p>Boris Moreno, Wakil Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi menyatakan pada tahun 2008 bahwa penggunaan internet harus sesuai dan mempertahankan ide revolusi dan prinsip-prinsip yang telah ada di Kuba selama ini. Pada tahun yang sama Raul Castro, Presiden Kuba, menyatakan penghapusan larangan kepemilikan komputer pribadi, tetapi izin pengaksesan jaringan <i>world wide web</i></p>

¹⁴⁸ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁴⁹ *Gateway* adalah titik dalam suatu jaringan yang menjadi penghubung dengan jaringan lainnya. *Single Gateway* berarti titik penghubung antar-jaringan tersebut hanya ada satu. <http://www.webopedia.com/TERM/G/gateway.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 01.16 WIB

Negara	Kebijakan
	sangat dibatasi dan dikhususkan bagi individu-individu yang telah terdaftar dan terlisensi. ¹⁵⁰
Mesir	<p>Mesir tidak memiliki pengaturan khusus di negaranya mengenai konten internet, penggunaan internet, dan sebagainya. Meskipun demikian, pada tahun 2008, terdapat 500 <i>blogger</i>¹⁵¹ yang ditahan karena memiliki <i>blog</i>. Beberapa di antaranya telah dilepaskan pada tahun 2009.¹⁵²</p> <p>Terdapat 2 (dua) orang pengguna internet yang masih ditahan hingga saat ini, yaitu: Abdel Kareem Nabil Suleiman, seorang <i>blogger</i>, dijatuhi 3 tahun pidana karena mengkritisi pemerintah dalam forum di internet; dan Ahmed Abdel Fattah Mustafa yang diadili di Pengadilan Militer karena menyebarkan artikel mengenai nepotisme dalam militer Mesir di internet. <i>Blogger</i> bernama Tamer Mabrouk dijatuhi hukuman denda sebesar USD 8.000 atas artikelnya yang mengkritisi mengenai polusi yang disebabkan oleh <i>Trust Chemical Company</i>, sebuah perusahaan kimia milik negara. Wael Abbas, salah satu <i>blogger</i> yang paling populer dalam masyarakat informasi Mesir, berkali-kali ditahan dan dijatuhi pidana sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2010, karena artikel yang diunggahnya dan karena telah membagikan akses internet yang dimilikinya kepada pengguna lain.¹⁵³</p> <p>Biaya filterisasi internet yang tinggi yang diakibatkan oleh perangkat teknis yang harus dipersiapkan adalah salah satu alasan Pemerintah Mesir untuk tidak mengatur mengenai pembatasan hak atas informasi dalam internet secara resmi.¹⁵⁴</p>
Iran	<p>Iran menerapkan metode <i>single gateway</i> yang mengharuskan setiap <i>internet service provider</i> untuk menyewa jalur jaringan internet pada Perusahaan Telekomunikasi Iran, yang dikuasai oleh Korps Pengawal Revolusioner Islam. Pemerintah mengembangkan piranti lunak untuk melakukan filterisasi dan pemblokiran beberapa laman internet yang dianggap tidak sesuai. Laman-laman internet yang diblokir ditentukan oleh <i>Committee in Charge of Determining Unauthorized Websites</i> (CCDUW). Seluruh lembaga yang telah disebutkan di atas berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Kebudayaan dan Pengarahan Keislaman, Kementerian Keamanan Nasional, dan Kejaksaan Agung Teheran. Beberapa konten yang dilarang di Iran, yaitu yang</p>

¹⁵⁰ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁵¹ *Blogger* adalah sebutan untuk orang yang melakukan aktivitas *blogging*. *Blog* adalah singkatan dari *web log*, yaitu laman internet yang dibuat secara personal dan berisi mengenai opini dan pandangan pribadi pembuat *blog*, dan dapat diakses oleh publik. <http://www.webopedia.com/TERM/B/blog.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 01.18 WIB.

¹⁵² Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 17

Negara	Kebijakan
	<p>mengandung unsur-unsur “wanita”, “perkosaan”, dan “penganiayaan”, dan politik.¹⁵⁵</p> <p>Setiap pengguna internet di Iran dilarang untuk mengakses internet <i>broadband</i>¹⁵⁶ dengan kecepatan di atas 128 kb/s¹⁵⁷ sehingga tidak dapat mengunggah ataupun mengunduh foto dan video.¹⁵⁸</p> <p>Laman-laman yang diblokir di antaranya yaitu laman feminis www.we-change.org, www.roozmaregih2.blogfa.com, dan www.parga1.blogfa.com; laman reformis www.baharestaniran.com; dan laman presiden terdahulu Iran, Khatami, www.yaarinews.ir; juga laman-laman internet berita dunia seperti BBC, CNN, ABC, dan sebagainya.¹⁵⁹</p> <p>Laman-laman jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, MySpace, Orkut, dan sebagainya, telah berkali-kali diblokir dan dibuka kembali sejak bulan Juni 2009. Laman-laman yang memberikan jasa layanan untuk berbagi foto dan video telah diblokir sejak pertama kali internet diperkenalkan di Iran, seperti Flickr dan YouTube.¹⁶⁰</p> <p>Penyedia jasa surat elektronik GoogleMail yang mengenkripsi setiap pos elektronik dengan pertimbangan privasi pengguna internet, tidak dapat diakses di Iran karena dengan kecepatan rata-rata 56 kb/s, enkripsi dan layanan GoogleMail tidak dapat terfasilitasi.¹⁶¹</p>
Korea Utara	<p>Korea Utara adalah sebuah negara yang menutup dirinya dari dunia, dan dari <i>cyberspace</i>. Tidak ada data yang menunjukkan adanya pengguna akses internet di Korea Utara selain dari Kim Jong Il dan beberapa pejabat negara yang hanya dapat menggunakan internet dengan izin dari Kim Jong Il.¹⁶²</p> <p>Kim Jong Il menciptakan intranet yang berisikan propaganda negara dan perpustakaan digital untuk dapat diakses oleh warga masyarakat, yang mayoritas buta teknologi. Terdapat 30 (tiga puluh) alamat IP¹⁶³ yang pernah</p>

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁵⁶ *Broadband* adalah tipe transmisi data di mana suatu medium (misalnya kabel) dapat mengakomodir beberapa saluran dalam satu koneksi. <http://www.webopedia.com/TERM/B/broadband.html>, diakses pada 2010-11-18 pukul 01.19 WIB

¹⁵⁷ KB/s (*Kilo Byte per second*) adalah satuan untuk transmisi jaringan elektronik di mana suatu data sebesar 1 *Kilo Byte* dapat ditransmisikan dalam waktu 1 detik. <http://www.webopedia.com/TERM/K/Kbps.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 00.53 WIB

¹⁵⁸ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 18-21.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 22-23.

¹⁶³ IP adalah singkatan dari *Internet Protocol*, yaitu identitas yang menjelaskan format datagram dan skema lokasi. Pada kebanyakan jaringan IP dikombinasikan dengan protokol yang lebih kompleks bernama *Transmission Control Protocol (TCP)* yang mengakomodir koneksi virtual antara tujuan dan sumber. IP tanpa TCP adalah suatu sistem pos yang memungkinkan pengguna menempatkan suatu paket data dalam

Negara	Kebijakan
	dibuat dari Korea Utara berdasarkan data pemerintah, dan hanya 1 (satu) alamat IP yang aktif di Korea Utara. ¹⁶⁴
Arab Saudi	<p>Arab Saudi membuka akses internet pada bulan Februari 1999, dan sejak saat itu juga akses ke dan dari internet global harus melalui suatu <i>single gateway</i> yang dikontrol oleh pemerintah. Kontrol ini, di antaranya memblokir akses untuk laman-laman internet yang termasuk dalam kategori yang melanggar prinsip-prinsip Kerajaan.¹⁶⁵</p> <p>Pengguna internet di Arab Saudi telah mencapai 38 % (tiga puluh delapan persen) dari seluruh total penduduk, dan terus berkembang. Sedangkan saat ini, pemerintah Arab Saudi telah memblokir sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) laman. Pemblokiran ini adalah salah satu bentuk partisipasi proaktif <i>netizens</i> Arab Saudi terhadap tindakan pemerintah, sebagaimana dinyatakan bahwa setiap hari terdapat 700 (tujuh ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) laman yang dilaporkan oleh <i>netizen</i> untuk diblokir oleh pemerintah.¹⁶⁶</p>
Syria	<p>Penggunaan akses internet di Syria diatur dan diawasi oleh dua badan negara yaitu <i>Syrian Telecommunication Establishment</i> (STE) dan <i>Syrian Information Organization</i> (SIO). Pengguna internet di Syria berjumlah 16,5% (enam belas koma lima persen) dari seluruh penduduk Syria, dan mayoritas konten internet di Syria adalah bentuk propaganda negara seperti laman <i>Syrian News Agency</i> (SANA), <i>Syrian News</i>, <i>Al-Gamal</i>, <i>Sada Suria</i>, dan <i>Sham Press</i>.¹⁶⁷</p> <p>Penerapan pembatasan hak atas informasi bagi masyarakat di internet didukung dengan penggunaan piranti lunak <i>ThunderCache</i> yang dibuat oleh <i>Platinum Inc.</i>, yang ditujukan untuk mengurangi resiko pengguna akses internet atas <i>spyware</i>, virus, <i>inappropriate web surfing</i>, <i>instant messaging</i> (IM), <i>streaming video</i>, dan <i>peer-to-peer</i> (P2P) <i>file sharing</i>, dan meningkatkan performa internet.¹⁶⁸</p> <p>Pembatasan hak atas informasi dalam internet di Syria telah meningkat sejak tahun 2009. Konten-konten yang berhubungan dengan kritisme politis, keagamaan, tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma, mengenai suku Kurdi, Israel, berita internasional, dan laman-laman dari Lebanon termasuk ke dalam hal-hal yang tidak dapat diakses dari internet Syria. Pemblokiran juga dilakukan atas laman jejaring sosial, <i>Blogspot</i>, <i>Maktoob</i>, <i>YouTube</i> (sejak Agustus</p>

sistem tanpa perlu adanya hubungan khusus dengan penerima data, TCP/IP sebaliknya, membuat koneksi antara dua sumber sehingga dapat berkomunikasi secara dua arah dalam waktu yang sama. Versi IP yang saat ini digunakan secara umum adalah IPv4, versi baru yaitu IPv6 atau IPng saat ini tengah dikembangkan., <http://www.webopedia.com/TERM/I/IP.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 01.21 WIB

¹⁶⁴ Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁶⁶ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁶⁸ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

Negara	Kebijakan
	<p>2007), <i>Wikipedia</i> (Mei 2008 sampai dengan Februari 2009), <i>Amazon</i>, dan <i>Skype</i>.¹⁶⁹</p> <p>Tariq Biassi, seorang <i>blogger</i> yang mengelola <i>blog</i> http://alzohaly.ektob.com dipidana 3 tahun penjara karena mengunggah artikel yang mengkritisi mengenai pelayanan masyarakat dari agensi keamanan Syria pada bulan Mei 2008. Kareem Arbaji, seorang pengelola forum Akhawiya, dipidana 3 tahun penjara karena mempublikasikan informasi yang dapat memicu penurunan moral bangsa. Firas Saad, seorang penulis dan penyair dipidana 4 tahun penjara dengan alasan yang sama dengan Tariq Biassi.¹⁷⁰</p> <p>Pengguna internet Syria mendapatkan akses internet melalui jaringan telepon, sehingga data pribadi atas suatu alamat IP dianggap sama dengan atas suatu nomor sambungan telepon. Seluruh infrastruktur, suprastruktur, dan penyedia jasa di bidang telekomunikasi, pos, dan informasi berada dalam monopoli perusahaan milik negara.¹⁷¹</p>
Tunisia	<p>Internet diperhitungkan sebagai ancaman potensial atas stabilitas dan pencitraan nasional sehingga hak atas informasi masyarakat atas internet sangat dibatasi dengan filterisasi dan pengawasan yang memungkinkan aparat berwenang mengatur media pemberitaan secara ketat.</p> <p>Perkembangan yang aktif dalam sektor infrastruktur dan komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk menarik investor asing telah menjadikan Tunisia sebagai pemimpin dalam bidang teknologi informasi di wilayahnya, tetapi dengan ketatnya pengawasan <i>bandwidth</i> yang sepenuhnya dikuasai oleh <i>Tunisian Internet Agency</i> menyebabkan pembatasan hak atas informasi menjadi sangat gencar. 12 (dua belas) perusahaan penyedia jasa internet swasta berada di bawah pengawasan pemerintah yang menggunakan piranti lunak <i>SmartFilter</i> dan <i>Websense</i> dalam <i>single gateway</i> yang diterapkan di Tunisia.</p> <p>Pemerintah mengumumkan pemblokiran terhadap laman internet yang mengandung pornografi dan terorisme, tetapi dalam prakteknya, laman-laman seperti <i>Tunisnews</i>, <i>Nawaat</i>, <i>Progressive Democratic Party</i>, Gerakan <i>Al-Nahda</i> (Pencerahan), <i>Tunisonline</i>, <i>Assabilonline</i>, <i>Reporters Without Borders</i>, dan <i>Al-Jazeera</i> tidak dapat diakses. Pada bulan Agustus 2008, laman jejaring sosial <i>Facebook</i> diblokir oleh pemerintah karena mengancam mobilisasi umum, hal ini juga terjadi pada laman-laman jejaring sosial lainnya.</p> <p>Pembatasan hak atas informasi dalam internet yang dilakukan dengan cara pemblokiran baik alamat <i>URL</i>¹⁷²</p>

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁷⁰ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 26-28

¹⁷² Webopedia, <http://www.webopedia.com/TERM/U/URL.html>, diakses pada 2010-11-13, pada 22:24 WIB.

URL singkatan dari *Uniform Resource Locator, the global address of documents and other resources on the World Wide Web*.

Negara	Kebijakan
	ataupun kata kunci disamarkan dengan menampilkan peringatan <i>Error 404</i> ¹⁷³ dan tidak menggunakan <i>Error 403</i> ¹⁷⁴ yang lebih dikenal sebagai pesan peringatan pemblokiran.
Turkmenistan	<p>Masyarakat Turkmenistan mulai dapat mengakses internet pada tahun 2008, yang pada awalnya lisensi hanya diberikan kepada pengusaha, pegawai, dan pada akhirnya masyarakat umum. Harga yang cukup tinggi untuk mengakses internet menyebabkan infiltrasi pengguna internet di Turkmenistan hanya mencapai 1% dari jumlah penduduk.</p> <p>Laman-laman oposisi atau yang mengandung konten kritisi terhadap kebijakan pemerintah diblokir, termasuk di antaranya <i>YouTube</i> dan <i>LiveJournal</i>, dan akun surat-surat elektronik berada di bawah pengawasan pemerintah.</p>
Uzbekistan	Seluruh akses internet yang masuk dan keluar di Uzbekistan diatur oleh <i>the National Information Transmission Network (UzPak)</i> dan <i>Tashkent City Telephone Network</i> , penyedia jasa internet harus menyediakan akses internet melalui salah satu dari kedua <i>gateway</i> resmi pemerintah tersebut dan mendapatkan lisensi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Laman-laman oposisi, demokrasi, dan jejaring sosial tidak dapat diakses di Uzbekistan.
Vietnam	<p>Kebebasan hak atas informasi dalam <i>cyberspace</i> sempat dinikmati oleh masyarakat Vietnam mulai pada awal tahun 2008 sampai dengan menjelang tahun 2009, pada saat pemerintah menyadari internet telah menjadi wahana bagi warga negaranya dalam berdiskusi dan berbagi informasi sehubungan dengan pro-demokrasi dan jurnalisme warga seperti <i>Vietnam Net</i> dan <i>Vietnam News</i> yang banyak membahas mengenai korupsi, isu-isu sosial, dan situasi politik Vietnam.</p> <p>Pada bulan Oktober 2008, pemerintah Vietnam membentuk Departemen Radio, Televisi, dan Informasi Elektronik di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi.</p>

The first part of the address is called a protocol identifier and it indicates what protocol to use, and the second part is called a resource name and it specifies the IP address or the domain name where the resource is located. The protocol identifier and the resource name are separated by a colon and two forward slashes.

¹⁷³ Laman Error 404, <http://www.404errorpages.com/>, diakses pada 2010-11-13 pada 22:21 WIB.

The Error 404 "Page not found" is the error page displayed whenever someone asks for a page that's simply not available on your site. The reason for this is that there may be a link on your site that was wrong or the page might have been recently removed from the site. As there is no web page to display, the web server sends a page that simply says "404 Page not found". The 404 error message is an HTTP (Hypertext Transfer Protocol) standard status code. This "Not Found" response code indicates that although the client could communicate to the server, the server could not find what was requested or it was configured not to fulfill the request.

¹⁷⁴ Vipond, Frank, <http://www.checkupdown.com/status/E403.html>, diakses pada 2010-22-13 pada 22:21 WIB.

The Web server (running the Web site) thinks that the HTTP data stream sent by the client (e.g. your Web browser or our CheckUpDown robot) was correct, but access to the resource identified by the URL is forbidden for some reason.

Negara	Kebijakan
	<p>Pada bulan Desember 2008, pemerintah Vietnam mengesahkan kebijakan yang mengatur mengenai kontrol pemerintah atas internet, pengguna internet yang membuat dan/atau menyebarkan informasi yang bertentangan dengan pemerintah akan mendapatkan sanksi. Sejak Januari 2009 perlakuan baru berlaku bagi para <i>blogger</i> dengan Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang di antaranya berisi bahwa suatu <i>blog</i> hanya diizinkan memuat informasi personal¹⁷⁵ dan tidak boleh memuat jurnalisme, tulisan ilmiah, opini, dan tulisan lain yang dilarang oleh Hukum Jurnalistik.¹⁷⁶ Dan setiap 6 (enam) bulan, perusahaan <i>hosting</i> harus memberikan laporan statistik dari pengguna jasa internet yang mencantumkan jumlah blog yang dikelola dan isi dari setiap blog tersebut.¹⁷⁷</p> <p>Laman jejaring sosial diblokir mulai sejak November 2009, tetapi pengguna jejaring sosial yang mengerti akan pembuatan <i>proxy</i>¹⁷⁸ dan <i>VPN</i>¹⁷⁹ masih menggunakan jejaring sosial di luar sepengetahuan pemerintah.</p>
Australia	<p>Kementerian <i>Broadband</i>, Komunikasi, dan Ekonomi Digital, Senator Stephen Conroy menetapkan bahwa piranti lunak filterisasi internet harus dapat memblokir akses terhadap material 'terlarang' yang termasuk kategori X-18 yang ditetapkan oleh <i>Australian Communication and Media Authority</i> (ACMA) yang dibuat berdasarkan Bab 12 dari <i>Classification (Publications, Films and Computer Games) Act</i> 1995.¹⁸⁰</p>
Bahrain	<p>Dekrit (2009) melegitimasi tindakan penutupan laman internet tanpa penetapan pengadilan atas keputusan Kementerian Kebudayaan dan mewajibkan seluruh ISP memblokir konten bermuatan pornografi, memancing kekerasan, atau SARA.</p> <p>Sejak tahun 2009, Menteri Kebudayaan dan Informasi, Sheika Mai binti Mohammed Al-Khalifa memerintahkan</p>

¹⁷⁵ Pasal 1 Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Vietnam

¹⁷⁶ Pasal 2 Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Vietnam

¹⁷⁷ Pasal 6 Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Vietnam

¹⁷⁸ *Proxy* adalah suatu *server* yang berada di antara aplikasi klien (misalnya *server* utama dan browser internet). http://www.webopedia.com/TERM/P/proxy_server.html, diakses pada 2010-11-17 pukul 01.22 WIB

¹⁷⁹ *VPN* adalah singkatan dari *virtual private network*, yaitu suatu jaringan yang dibuat menggunakan saluran public untuk menghubungkan titik-titik jaringan. Terdapat beberapa sistem yang memungkinkan pengguna membuat jaringan pribadi menggunakan internet untuk menyampaikan data, sistem ini menggunakan enkripsi dan mekanisme keamanan lain untuk menjamin hanya pengguna yang terotorisasi dapat mengakses jaringan tersebut dan data tidak dapat diretas. <http://www.webopedia.com/TERM/V/VPN.html>, diakses pada 2010-11-17 pukul 01.24 WIB

¹⁸⁰ *Guidelines for the Classification of Publications 2005 Law of the Commonwealth of Australia*, [http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrumentCompilation1.nsf/0/149B1F3EC2A074C6CA257412000164C7/\\$file/PublicationGuidelines2005.pdf](http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrumentCompilation1.nsf/0/149B1F3EC2A074C6CA257412000164C7/$file/PublicationGuidelines2005.pdf), diakses pada 2010-11-17 pukul 11.34 WIB

Kategori X-18 adalah untuk jenis publikasi yang mengandung hal-hal eksplisit mengenai seks, pornografi, penggunaan obat-obatan terlarang, kekerasan, perjudian, dan lain-lain.

Negara	Kebijakan
	<p>penutupan akses atas 1.040 laman internet di antaranya <i>Arab Network for Human Rights Information (ANHRI)</i>, <i>Bahrain Center for Human Rights</i>, <i>Google Earth</i>, <i>Youtube</i>, <i>Wikipedia</i>, <i>Facebook</i>, dan <i>Twitter</i>, juga laman yang mengungkapkan kritisme atas keputusan pemerintah dan kerajaan.</p>
Belarus	<p>Dekret Presiden 1 Februari 2010 tentang “Metode Peningkatan Segmen Nasional dalam Penggunaan Internet” yang dikeluarkan oleh Presiden Lukashenko mewajibkan penerapan sensor yang ketat dalam penggunaan internet, di mana seluruh ISP mendaftarkan dan mengidentifikasi seluruh media pengakses internet, warung internet wajib memiliki data pengakses internet dan menyimpan rekaman koneksi setiap akses internet, dan pendirian Pusat Analisis yang akan membuat laporan kepada Presiden mengenai konten pengintaian yang kemudian menutup akses pada laman-laman internet tertentu. Dekrit ini juga menyatakan bahwa seluruh ISP hanya diizinkan menggunakan <i>single gateway</i> yang disediakan oleh <i>Belpak</i>, anak perusahaan dari <i>Beltelekom</i> yang memegang monopoli sistem komunikasi di Belarus.</p>
Eritrea	<p>Presiden Issaias Afeworki menerapkan pemutusan hubungan politis dan virtual dengan dunia luar, juga menutup jurnalis independen pada tahun 2001. Saat ini media yang ada di Eritrea adalah media yang menyebarkan propaganda pemerintah, di antaranya termasuk 2 (dua) laman resmi pemerintah www.shabait.com dan www.shaebia.com. Terdapat 4 (empat) penyedia jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Informasi yang seluruhnya wajib menggunakan infrastruktur milik EriTel, perusahaan milik negara yang memonopoli sector telekomunikasi Eritrea dan bergerak di bawah Kementerian Informasi dan Pembangunan Nasional secara langsung.</p> <p>Laman yang memuat protes dan kritisme atas pemerintah tidak dapat diakses dari sistem internet Eritrea, selain itu laman-laman yang berhubungan dengan pornografi, sampai dengan <i>YouTube</i>. Biaya yang tinggi untuk mengakses internet menyebabkan pengguna internet di Eritrea sangat rendah.</p>
Rusia	<p>Internet diatur oleh <i>Federal Service for Communication Supervision</i> yang berada di bawah kendali Perdana Menteri Rusia. Pemerintah Rusia telah menginisiasikan pengintaian atas aktivitas internet warga negaranya sejak pertama kali internet dapat diakses di Rusia. Sejak tahun 2000, seluruh ISP diwajibkan meng<i>install</i> piranti lunak “Sorm-2”.¹⁸¹</p> <p>Laman jejaring sosial seperti <i>Vkontakte</i> dan <i>LiveJournal</i> berada di dalam pengawasan pemerintah, yang telah menyediakan <i>server</i> lokal untuk pengguna internet Rusia. Internet di Rusia tidak difilterisasi secara langsung, tetapi laman oposisi dan yang bermuatan politis kerap menjadi</p>

¹⁸¹ SORM adalah akronim dalam bahasa Rusia untuk *System for Operative Investigative Activities*. Yang memungkinkan polisi dan *Federal Security Service (FSB)* untuk mengakses *log* aktivitas pengguna internet dan lalu lintas internet.

Negara	Kebijakan
	<p>sasaran pemblokiran mandiri yang dilakukan oleh ISP. Misalnya www.Kompromat.ru yang diblokir oleh beberapa ISP pada tahun 2008, selain itu www.Kasparov.ru, www.Rusolidarnorst.ru, dan www.Nazbol.ru, www.ingushetiya.ru, www.ingushetiyaru.org, www.Grani.ru, dan laman resmi <i>Moscow Post</i>.</p> <p>7 (tujuh) orang <i>blogger</i> dan pengguna internet Rusia telah dipidana dengan tuntutan yang beragam, dan 1 (satu) orang meninggal, yaitu Magomed Yevloyev pendiri laman internet Ingush news (www.ingushetiyaru.org) yang ditembak di Bandar Udara Nazran pada Agustus 2008.</p>
Sri Lanka	<p><i>Sri Lanka Telecom</i> (SLT) adalah ISP utama di Sri Lanka yang menjalankan pemblokiran akses atas beberapa laman jurnalisme warga seperti <i>Lankaenews</i>, <i>Lankanewsweb</i>, <i>Infolanka</i>, dan <i>Sri Lanka Guardian</i>. Kasus jurnalis hilang telah terjadi pada Prageeth Eknaligoda yang bekerja untuk laman internet <i>Lankaenews</i> yang dilaporkan hilang sejak 24 Januari 2010 setelah menyatakan dukungannya pada kandidat oposisi. Dalam mengembangkan sistem filterisasi internetnya, Pemerintah Sri Lanka menggunakan bantuan dari Republik Rakyat China untuk memblokir semua laman internet, dan untuk dapat diakses di Sri Lanka, setiap pemilik laman internet harus mendaftarkan ulang identitas diri dan laman internet yang mendapatkan kunjungan lebih dari 200.000 pengunjung per hari wajib melapor kepada Kementerian Informasi.</p>
Thailand	<p>Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap berbagai konten dalam kurang lebih 50.000 laman internet. Metode yang dilakukan oleh MICT adalah melalui pembuatan <i>blocklist</i> yang kemudian disebar ke 54 ISP untuk melakukan pemblokiran URL. Beberapa di antara konten yang dilarang adalah konten yang berhubungan dengan film "<i>The King and I</i>" dan buku "<i>The King Never Smiles</i>" yang ditulis oleh Paul Handley dan diterbitkan oleh <i>Yale University Press</i>, oposisi Pemerintah, dan konten-konten lain yang membahas mengenai sistem kerajaan di Thailand. Metode yang dilakukan oleh CAT sebagai pemilik dari <i>single gateway</i> dari seluruh jaringan internet di Thailand dilakukan secara langsung dan tanpa pemberitahuan secara terbuka.</p>
Kanada	<p><i>Canadian Radio-Television and Telecommunication Commission</i> menyatakan pada 17 Mei 1999 bahwa pengaturan sehubungan dengan penggunaan media akan menghambat perkembangan kreativitas warga negaranya, dan khususnya menghambat perputaran ekonomi. Sampai dengan saat ini, pembatasan hak atas informasi di Kanada dilakukan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing provinsi.</p>

C. Pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace* di Republik Indonesia

Negara-negara yang menerapkan metode filterisasi parsial bagi akses internet di wilayahnya pada umumnya adalah negara-negara yang demokratis, dengan konten-konten yang diblokir adalah konten-konten yang berhubungan dengan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, seperti konten asusila, seks menyimpang, SARA (kebencian atas suku, agama, ras, dan antargolongan yang memprovokasi), pornografi anak, dan pornoaksi.

Republik Indonesia mengatur mengenai filterisasi parsial ini secara sporadis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian ditekankan melalui Surat Edaran Plt Dirjen Postel (atas nama Menteri Komunikasi dan Informasi) No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Pornografi, melakukan pembatasan hak atas informasi bagi pengguna internet dengan menginisiasikan *keyword filtering* yang dilakukan oleh *Internet Service Provider* (ISP) atau Penyedia Jasa Layanan Internet, terkait dengan konten informasi yang mengandung unsur pornografi.¹⁸² Surat Edaran ini ditujukan kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dan

¹⁸² Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1518, diakses pada 2010-09-03 pukul 21.37 WIB

Penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point*) untuk membatasi akses atas informasi dalam *cyberspace* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi¹⁸³, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁸⁴, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi¹⁸⁵, dan Kewajiban penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point*) terkait pengamanan jaringan yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi.¹⁸⁶

¹⁸³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: “Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesucilaan, keamanan, atau ketertiban umum.”

¹⁸⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Perbuatan yang dilarang:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan.”

¹⁸⁵ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

¹⁸⁶ Kewajiban penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point*) terkait pengamanan jaringan yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi:

“...wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan setting waktu (*clock synchronizer*) menjaga gangguan *hacking*, *spamming*, dan pornografi.”

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI
DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI
*CYBERSPACE***

A. Privasi dan Hak atas Informasi di dalam *Cyberspace* sebagai Hak Individu

Setiap pengguna internet merupakan individu yang pada kenyataannya memiliki hak asasi manusia, yang tidak terbatas pada kewarganegaraan ataupun lokasi fisik dari individu yang bersangkutan. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant of Civil and Political Rights*, dan Konstitusi dari beberapa negara yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, hak mengemukakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak atas korespondensi sebagai salah satu bagian dari privasi seseorang adalah hal-hal yang dilindungi dan dijamin oleh hukum.

Informasi telah dikumpulkan dan dipertukarkan antarindividu dalam berbagai tingkatan sosial sejak waktu yang sangat lama. Earl Ferrers menyatakan bahwa 'Pengumpulan data personal telah ada sejak peradaban terbentuk, yang mungkin bukanlah suatu profesi tertua, tetapi merupakan kebiasaan tertua manusia'.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Rowland, Diane dan Elizabeth Macdonald, *Information Technology Law*, Cavendish Publishing Limited, Sydney, 2000, hlm. 337

Pertukaran informasi tersebut tengah mencapai puncaknya pada dewasa ini, dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, yaitu dengan adanya internet. Hak atas informasi kemudian berkembang sebagai suatu hak yang mendasar yang hanya dapat dibatasi oleh hak atas informasi orang lain. Di antara hak atas informasi ini adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk melakukan korespondensi, hak untuk berdiskusi secara tertutup ataupun terbuka, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk menggunakan informasi.

Perkembangan pertukaran informasi personal yang didukung dengan infrastruktur yang terus berkembang mengakibatkan privasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam era informasi. Ketidakberbatasan jaringan internet, telah membuat privasi sebagai suatu hak individu, menyempit dan perlu dilindungi secara lebih spesifik. Privasi sebagai suatu hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁸⁸

a. Privasi atas Informasi

Privasi atas informasi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, anonimitas *online*, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.

¹⁸⁸ Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2 Agustus 2003, hlm. 140
Sebagaimana dikutip dari Anita L. Allen Castellito, *Origins and Growth of US Privacy Law*, 701 PLI/Pat83 (2002)

b. Privasi Fisik

Privasi fisik adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan berasosiasinya.

c. Privasi untuk Menentukan Jati Diri

Privasi untuk menentukan jati diri adalah kebebasan seorang individu untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan dari pihak lain, salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender, dan hal-hal sejenisnya.

d. Privasi atas Harta Benda

Privasi atas harta benda adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.

Hak mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta privasi yang melekat sebagai suatu hak yang paling mendasar bagi hak atas informasi atas seseorang, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk aparat pemerintah. Negara melalui pemerintah perlu memberikan jaminan atas perlindungan dari upaya ataupun tindakan yang bertujuan untuk melanggar hak-hak tersebut.

B. Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Hak atas Informasi

Ekspansi berkelanjutan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menggiring transformasi sosial dan ekonomi dalam tingkat lokal, nasional, regional dan internasional di seluruh dunia. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi ini adalah suatu proses perubahan paradigma abad ke-21 dengan liberalisasi sektor komunikasi global. Teknologi yang terus berkembang dengan pesat menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari cara bersosialisasi, perdagangan, sampai dengan kebijakan pemerintah dalam menanggapi perkembangan teknologi itu sendiri.¹⁸⁹

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam meregulasi sektor teknologi informasi dan komunikasi perlu disesuaikan dengan adanya konvergensi dari medium-medium telekomunikasi yang berkembang, dari peraturan yang didasarkan pada media informasi dan telekomunikasi menjadi peraturan yang didasarkan pada jaringan dan konten.¹⁹⁰

Peraturan mengenai bagaimana konten yang bermuatan pornografi seharusnya diatur adalah salah satu topik yang paling kontroversial yang muncul dengan berkembangnya fenomena internet

¹⁸⁹ Iwangaa, *Information Technology and Telecommunications Law: Do Converged Regulatory Authorities Represent the Optimal Way forward for the Regulation of the Communications Sector?*, <http://www.scribd.com/doc/36280141/Information-Technology-and-Telecommunications-Law>, diakses pada 2010-12-10 pukul 15.03 WIB.

¹⁹⁰ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dari ProfEssor Nicholas Garnham, "Convergence between telecommunication and audiovisual: consequences for the rules governing the information market" *Regulatory Issues, European Commission Legal Advisory Board*, Brussels, 30 April 1996.

pada dewasa ini. Kepanikan moral muncul dengan luasnya penyebaran dan mudahnya pengaksesan konten-konten yang bermuatan pornografi¹⁹¹ dalam masyarakat, aparaturnya penegak hukum, pemerintah, dan media.¹⁹² Pemerintah dan aparaturnya penegak hukum dari beberapa negara di dunia telah mengupayakan pembatasan akses atas konten yang bermuatan pornografi, di antaranya pemerintah Amerika Serikat yang membentuk *Communication Decency Act* 1996 dan *Child Online Protection Act* 1998, tetapi *Communication Decency Act* 1996 ini mendapatkan kritik yang keras dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Juni 1997, sedangkan *Child Online Protection Act* 1998 tengah dalam proses *judicial review* yang diajukan oleh beberapa organisasi hak asasi manusia.¹⁹³

Internet atau *Cyberspace* itu sendiri bukanlah suatu “ruang-tanpa-hukum”¹⁹⁴, walaupun demikian lingkungan dalam *cyberspace* yang anarkis, rumit, dan multinasional membuat konsep regulasi konvensional yang terikat erat dengan ruang dan waktu menjadi tidak

¹⁹¹ S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers*, Blackwell, 1987.

¹⁹² P. Elmer-Dewitt, “On a Screen near You: Cyberporn”, *Time*, 3 Juli 1995, hlm. 31-41. Sebagaimana memuat juga kritik dari J. Wallace dan M. Mangan, *Sex, Law, and Cyberspace: Freedom and Censorship on the Frontiers of the Online Revolution*, Henry Holt & Co., 1996.

¹⁹³ Akdenis, Yaman, *Governing Pornography & Child Pornography on the Internet*, dalam Simposium *Cyber-Rights, Protection, and Markets*, 2001, *University of West Los Angeles Law Review*, hlm. 247-275.

¹⁹⁴ *Ibid.*, Sebagaimana dikutip dari Reidenberg, J.R., *Governing Networks and Cyberspace Rule-Making*, *Emory Law Journal*, Musim Panas 1996.

mudah untuk diaplikasikan dan diterapkan.¹⁹⁵ Pengaturan akan lebih efektif dibandingkan dengan peraturan, dengan regulasi sosial dalam masyarakat modern yang bersinergi dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan interaksi kontemporer dalam membentuk suatu norma baru yang dikenal dengan istilah *Netiquette*¹⁹⁶.¹⁹⁷ Pengaturan tanpa peraturan dapat dijadikan suatu acuan yang paling efektif mengingat fleksibilitasnya dalam menanggulangi perkembangan teknologi yang tanpa henti, tetapi apabila suatu mekanisme internasional kemudian diciptakan dalam regulasi dan kontrol atas internet, maka peran pemerintah dalam pembentukan peraturan akan menjadi suatu keharusan.¹⁹⁸ Permasalahan yang akan timbul selanjutnya adalah klasifikasi dari konten yang ilegal dan dianggap tidak layak oleh masing-masing negara akan sangat bergantung pada kebudayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara, yang berlainan satu dengan yang lainnya, sebagai salah satu solusi, *European Commission Communication Paper* menyatakan bahwa “setiap negara dapat membuat klasifikasinya masing-masing dalam mendefinisikan batas-batas konten yang dapat dan tidak dapat

¹⁹⁵ *Ibid.*, Sebagaimana dikutip dari Walker, C., *Cyber-Contempt: Fair Trials and the Internet, Yearbook of Media and Entertainment Law*, 1997.

¹⁹⁶ *Netiquette* adalah abreviasi dari *internet-etiquette* yang merupakan batasan-batasan dan aturan-aturan yang dikenal secara umum oleh para pengguna internet untuk menjamin kenyamanan dan keamanan sesama pengguna internet dalam berkomunikasi, <http://www.webopedia.com/TERM/N/netiquette.html>, diakses pada 2010-12-10 pukul 17.02 WIB

¹⁹⁷ Akdenis, Yaman, *Op. Cit.*, Sebagaimana dikutip dari Walker, C., *Cyber-Contempt: Fair Trials and the Internet, Yearbook of Media and Entertainment Law*, 1997.

¹⁹⁸ *Ibid.*, Sebagaimana dikutip dari Hirst, P. dan Thompson, G., *Globalization and the Future of the Nation State, Economy and Society Journal*, 1995, hlm. 408-430.

diterima berdasarkan nilai-nilai budaya masing-masing". Pemerintah dengan menggunakan acuan tersebut kemudian membuat instrumen penerapan hukum melalui *Internet Service Providers* dan juga para pengguna internet sendiri untuk mengklasifikasikan dan mengedukasi masyarakat atas keberadaan konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di negaranya.¹⁹⁹

Para pakar kebijakan menyatakan bahwa objek dari pengaturan hanya akan dapat diketahui dengan upaya membuat pengaturan itu sendiri²⁰⁰ dan pengaturan bukanlah pilihan antara sentralisasi atau desentralisasi, tetapi mengenai harmonisasi hubungan dalam sistem yang kompleks.²⁰¹

Kebijakan publik adalah perbuatan hukum atau keputusan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang fungsinya adalah mengarahkan jalannya kehidupan masyarakat, yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintahan eksekutif.²⁰² Pemerintah wajib membentuk suatu pengaturan untuk melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan keamanan dan kenyamanan pengguna internet pada khususnya.

¹⁹⁹ *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari *European Commission Communication to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Illegal and Harmful Content on the Internet, Com (96) 487*, Brussels, 16 Oktober 1996.

²⁰⁰ *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Hunt, A. dan Wickham, G., *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*, Pluto Press, 1994, hlm. 78.

²⁰¹ *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Rhodes, R.A.W., *The Hollowing Out of the State: The Changing Nature of the Public Services in Britain, Political Quarterly*, Volume 138, 1994, hlm. 151.

²⁰² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 506.

L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, sehingga hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum.²⁰³ Prof. Soebekti berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara.²⁰⁴ Dr. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib, dan adil. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat, sebagaimana dinyatakan kembali oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengenai fungsi hukum di Indonesia. Berdasarkan berbagai pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia.²⁰⁵

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat perlu diatur oleh hukum agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat di kemudian hari. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat informasi dewasa ini adalah suatu perubahan yang

²⁰³ J.B. Daliyo, S.H., *et. al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 39.

²⁰⁴ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

inkremental yang telah dibangun sejak media massa diperkenalkan pada era Hitler, tetapi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkomputerisasi merupakan suatu perubahan revolusioner yang berkelanjutan, dan perlu diimbangi dengan adanya hukum yang memadai.

Negara perlu berperan dalam mengharmonisasikan semua kepentingan baik nasional maupun global terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan informasi dan komunikasi dunia berdasarkan atas sistem hukum yang berlaku di wilayah negaranya.²⁰⁶ Perlu disadari bahwa semua sistem informasi dan komunikasi elektronik terwujud sebagai suatu medium komunikasi global, maka harus telah menjadi pemahaman umum bahwa ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat terhadap keberadaan suatu informasi elektronik dan sistem elektronik, di mana semua bangsa-bangsa di dunia harus mengakui semua hak dan kewajiban tersebut.²⁰⁷

Informasi tidak dapat dikatakan sebagai suatu benda yang berwujud meskipun ia terekam dalam sebuah media penyimpanan yang kasat mata, namun ia lebih patut dikatakan sebagai suatu benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).²⁰⁸ Suatu benda bergerak yang berwujud, siapa yang menguasainya merupakan pemiliknya berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

²⁰⁶ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²⁰⁷ *Ibid.*, *Loc.Cit.*

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

Perdata, tetapi di dalam konteks informasi elektronik, maka siapa yang menguasai bukan berarti dengan sendirinya ia yang memiliki informasi tersebut, karena hak kepemilikannya adalah melekat kepada si penciptanya. Masyarakat sebagai pengguna informasi tersebut hanya terbatas memperolehnya dengan hak untuk menggunakan.²⁰⁹ Demikian pula halnya dalam hak berkomunikasi, tidak berarti semua informasi dikatakan bersifat terbuka sebagai hak publik, karena pada dasarnya ia dimiliki oleh si penciptanya. Dalam hal ini setiap tindakan penyampaian suatu informasi elektronik kepada orang lain atau mengumumkannya atau mengkomunikasikannya di medium internet adalah tindakan yang sesuai dengan hukum, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi tindakan melawan hukum.²¹⁰ Internet sebagai suatu media tidak terlepas dari keberlakuan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas di dalamnya, karena internet merupakan infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan berinformasi baik dalam lingkup nasional maupun global.²¹¹

Pengaturan negara-negara dalam perlindungan dan pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace* dapat dilihat secara mendetail melalui tabel berikut ini:

²⁰⁹ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

²¹⁰ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

Tabel 4.1 Perbandingan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pembatasan Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Myanmar	Memanfaatkan Teknologi Kebebasan Berpendapat	Kepemilikan Perangkat Telekomunikasi Penggunaan Fasilitas Telekomunikasi	Konstitusi Republik Kesatuan Myanmar (Amandemen 29 Mei 2008) Undang-Undang Elektronik 1996
Republik Rakyat China	Kebebasan berpendapat, pers, berkumpul, melakukan demonstrasi Hak atas privasi dan kerahasiaan korespondensi Kebebasan menyampaikan kritik pada Pemerintah	Penggunaan hak-hak individu yang bertentangan dengan Pemerintah Penggunaan internet di luar pengawasan Pemerintah Pengaksesan dan/atau pengunggahan laman-laman yang mengandung konten yang dilarang Pengawasan menyeluruh pada korespondensi elektronik Pengawasan menyeluruh pada setiap penggunaan internet Larangan pengaksesan dan/atau pengunggahan konten yang berhubungan dengan Tiananmen, Dalai Lama, Falun Gong, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dll.	Konstitusi Republik Rakyat China <i>People's Republic of China Regulation for the Safety Protection of Computer Information System</i> <i>People's Republic of China Interim Regulations Governing the Management of International Computer Networks</i> <i>Management Measures of the PRC Regulations for the Safety Protection of Computer Information Systems</i> <i>PRC Telecommunication s Regulations</i> <i>Measures for Managing Internet Information Services</i> <i>People's Republic of China State Secrets Protection Regulations for Computer Information System on the Internet</i>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Kuba	Kepemilikan perangkat teknologi pribadi	Pengaksesan jaringan <i>world wide web</i>	Tidak ada
Mesir	-	Pengunggahan artikel internet (<i>blog</i>) yang bermuatan kritik atas tindakan pemerintah Pembagian (<i>sharing</i>) akses internet untuk umum	Tidak ada
Iran	-	Pengaksesan laman-laman yang ilegal berdasarkan <i>Committee in Charge of Determining Unauthorized Websites</i> , di antaranya yaitu yang memiliki unsur wanita, perkosaan, penganiayaan, dan politik Pengaksesan internet pada kecepatan <i>broadband</i> Pengaksesan laman jejaring sosial, laman <i>sharing</i> foto dan video	<i>Republic of Iran Cyber Crime Act 2009</i>
Korea Utara	-	Kepemilikan, penggunaan, dan pengaksesan perangkat teknologi dan internet	Tidak ada
Arab Saudi		Pengaksesan dan/atau pengunggahan konten dengan muatan yang melanggar prinsip-prinsip Kerajaan	<i>Saudi Internet Rules 2001</i>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Syria	-	<p>Pengaksesan dan/atau pengungkapan konten yang berhubungan dengan kritisme politis, keagamaan, melanggar norma-norma sosial, berhubungan dengan Suku Kurdi, Israel, berita internasional, dan laman-laman dari Lebanon.</p> <p>Pengaksesan laman jejaring sosial dan <i>blog</i></p>	Tidak ada
Tunisia	-	<p>Pengaksesan dan/atau pengungkapan setiap bentuk informasi yang berhubungan dengan dunia internasional, kritisme politik, jurnalisme warga, dsb</p> <p>Pengaksesan laman jejaring sosial dan <i>blog</i></p>	Tidak ada
Turkmenistan	Pengaksesan <i>world wide web</i>	<p>Pengaksesan laman-laman oposisi pemerintah, jejaring sosial, dan <i>blog</i></p> <p>Pengawasan menyeluruh atas pos elektronik</p>	Tidak ada
Uzbekistan	Pengaksesan <i>world wide web</i>	<p>Pembatasan akses atas internet apabila diperlukan untuk melindungi masyarakat dari efek psikologis negatif dari internet</p> <p>Penutupan akses atas beberapa laman yang mengandung konten tertentu dalam internet</p> <p>Pengaksesan dan/atau pengungkapan artikel, tulisan, dan bentuk-bentuk lainnya dalam media internet yang mengkritisi pemerintah</p>	<p><i>Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information 2008</i></p> <p>Dekrit No. 216 Tahun 2004</p> <p><i>Media Law 2007</i></p>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Vietnam	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Pengaksesan dan/atau pengunggahan konten yang berhubungan dengan jurnalisme warga, tulisan ilmiah, opini, dan tulisan lain yang dilarang oleh Hukum Jurnalistik Pengaksesan laman jejaring sosial	Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Vietnam
Australia	Pengaksesan <i>world wide web</i> Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat Hak-hak individual	Pengaksesan laman yang termasuk kategori X18 berdasarkan <i>Australian Communication and Media Authority</i> Pengawasan menyeluruh atas pos elektronik	<i>Broadcasting Services Act 1992 (Amended 2004)</i> <i>Classification (Publications, Films, and Computer Games) Act 1995</i>
Bahrain	-	Pengaksesan dan/atau pengunggahan laman yang mengandung konten hak asasi manusia, peta dunia, jejaring sosial, dan kritisme atas legitimasi Kerajaan	<i>Telecommunication Law No. 47</i> Tahun 2002 Dekrit Tahun 2009
Belarus	-	Penerapan sensor yang ketat dalam penggunaan internet, seluruh pengguna internet harus mendaftarkan dan mengidentifikasi diri sebelum dapat mengakses internet, setiap laman yang diakses akan direkam dan dilaporkan oleh setiap penyedia jasa internet. Penutupan akses atas beberapa laman yang dilarang	Dekrit Presiden 1 Februari 2010 tentang Metode Peningkatan Segmen Nasional dalam Penggunaan Internet

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Eritrea	-	Pemutusan hubungan politis dan virtual dengan dunia luar. Pelarangan jurnalisme <i>online</i> Penutupan akses atas laman <i>Youtube</i> dan laman yang mengandung konten pornografi	Tidak ada
Malaysia	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Pengawasan dan kontrol yang menyeluruh atas media massa (tv, radio, media cetak, dan internet) Larangan atas penyampaian bentuk kebencian atau protes atas pemerintah Malaysia	<i>Internet Security Act</i> <i>Press Law and Publication 1984</i> <i>Malaysian Communication and Multimedia Act 1998</i> <i>Sedition Act</i>
Rusia	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Pengawasan menyeluruh atas setiap aktivitas masyarakat dalam internet Penutupan akses atas laman jejaring sosial, berita internasional, berita nasional, <i>whistleblowers</i> , oposisi pemerintah, dan blog yang berisi kritisme atas tindakan pemerintah	Tidak ada
Korea Selatan	Pengaksesan <i>world wide web</i> dengan kualitas terbaik di dunia	Pengawasan ketat atas penggunaan internet Pengaksesan dan/atau pengunggahan laman yang berhubungan dengan dukungan atas Korea Utara, perjudian, pornografi, bertentangan dengan norma, ajakan bunuh diri, dan kritisme atas tindakan pemerintah	<i>Telecommunications Code</i> <i>Act on the Promotions of Infrmtion and Communications Network Utilization and Information Protection (Network Act)</i> <i>Internet Content Filtering Ordinance 2001</i>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Sri Lanka	-	Pengaksesan dan/atau pengunggahan laman yang bermuatan jurnalisme warga Pemblokiran seluruh laman internet, dan untuk dapat diakses kembali, setiap pemilik laman wajib mendaftarkan diri ke Kementrian Informasi.	Tidak ada
Thailand	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Penutupan akses atas laman yang mengandung konten yang dilarang dan dianggap tidak sesuai oleh aparat-aparat pemerintah berwenang	<i>The Computer Related Crimes Act 2007</i>
Turki	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Pembatasan akses atas laman yang mengandung salah satu dari 8 (delapan) kategori yang dilarang, yaitu: bunuh diri, eksploitasi sosial atau penyiksaan anak, penggunaan narkotika, melanggar norma, asusila, perjudian, dan anti-Ataturk. Penutupan akses atas <i>Youtube</i> , dan <i>MySpace</i>	Undang-Undang No. 5651 tentang Pencegahan Tindakan Kriminal sehubungan dengan Domain Teknologi Informasi
Uni Emirat Arab	Pengaksesan <i>world wide web</i>	Pembatasan akses atas informasi atas laman yang mengandung konten kontroversial, pornografi, diskusi politik, Islam modern, hak asasi manusia, dan kritisme sosial.	<i>Computer Crime Act 2006</i>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Indonesia	<p>Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dan teknologi</p> <p>Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat</p> <p>Kebebasan Pers</p>	Pembatasan akses atas laman yang mengandung unsur pornografi	<p>Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p> <p>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2000-2025</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p> <p>Surat Edaran Plt. Dirjen Postel No. 1598/SE/DJPT.1/K OMINFO/2010</p>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Swedia	Pengaksesan <i>world wide web</i> dengan kualitas terbaik Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dan teknologi Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat Kebebasan Pers	Penutupan akses atas konten yang melawan hukum, yaitu kudeta, rasis, pornografi anak, kekerasan, dan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual tanpa hak.	<i>Act (1998 :112) on Responsibility for Electronic Bulletin Board</i>
Kanada	Pengaksesan <i>world wide web</i> dengan kualitas terbaik Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dan teknologi Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat Kebebasan Pers	Tidak ada	Tidak ada
Finlandia	Pengaksesan <i>world wide web</i> dengan kualitas terbaik Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dan teknologi Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat Kebebasan Pers	Tidak ada	<i>Order No. 732/2009</i>

Negara	Hak-hak yang Dijamin	Hal-hal yang Dibatasi	Instrumen Hukum
Eslandia	Pengaksesan <i>world wide web</i> dengan kualitas terbaik Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi dan teknologi Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat Kebebasan Pers	Tidak ada	<i>Icelandic Modern Media Initiatives</i>

Beberapa contoh pengaturan terhadap konten internet tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap pemerintahan memiliki kebijakan yang berbeda sehubungan dengan konten internet. Kebijakan yang dibuat akan sangat tergantung dari tingkat adopsi demokrasi di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang tingkat demokrasinya rendah akan mengambil kebijakan yang cenderung otoriter; yaitu memberikan peran negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi yang dianggap membahayakan negara atau mengganggu kepentingan elit pemerintahan.²¹² Beberapa Pemerintahan menerapkan penyelenggaraan kebijakan dalam hal pembatasan hak atas informasi dalam *cyberspace* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu sendiri.

²¹² *Ibid.*, hlm. 201.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu, berdasarkan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah disampaikan adalah:

1. Hak atas Informasi telah diakui oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant of Civil and Political Rights*, dan Konstitusi dari berbagai negara di dunia, termasuk Republik Indonesia. Hak atas informasi ini merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; dan
2. Negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan, menerapkan, dan mengadili atas setiap orang dan/atau tindakan yang terjadi dalam *cyberspace* sepanjang terdapat hubungan dalam nasionalitas dan/atau lokasi fisik dari pengunggah maupun pengunduh sebagai aktor utama dalam aktivitas dalam *cyberspace*. Untuk

memiliki yurisdiksi ini, suatu negara perlu menetapkan batas ekstrateritorial mengingat sifat global dan transnasional dari *cyberspace* itu sendiri. Salah satu bentuk penetapan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintahan suatu negara adalah dalam kaitannya dengan pembatasan hak atas informasi (*censorship* dan/atau filterisasi) dalam *cyberspace* yang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Kebanyakan negara di dunia menggunakan kewenangan ini dengan bijak dan memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk dapat memanfaatkan internet dengan optimal untuk pengembangan diri dan masyarakat di sekitarnya, tetapi beberapa negara di dunia membuat pembatasan yang didasarkan pada kepentingan dan isu politis dari pemerintah yang tengah berkuasa dan menutup akses warga negaranya atas informasi yang terbuka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh penyusun, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perkembangan kehidupan virtual (*virtual reality*) perlu diimbangi dengan pembuatan suatu norma sosial di dalam masyarakat pengguna internet (*netizen*) itu

sendiri sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat tetap terjaga dalam komunikasi global. Pengaturan yang dibuat berdasarkan norma sosial ini disesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing *netizen* dan perlu diketahui batas hak dan kewajiban dari masing-masing *netizen* dalam menggunakan hak atas informasinya; dan

2. Perlu dibuat suatu peraturan yang bersifat definitif mengenai batasan dari kewenangan pemerintah dalam membatasi hak atas informasi dan mekanisme pengawasan masyarakat atas tindakan-tindakan pemerintah yang melebihi batas kewenangannya, di antaranya apabila pemerintah terlihat memiliki tendensi untuk menutupi informasi tertentu dari warga masyarakatnya, di antaranya dengan pembuatan RUU Rahasia Negara yang mengancam keterbukaan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Malang, 2005
- Abu Bakar Munir, *Cyber Law: Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005
- Akdenis, Yaman, *Governing Pornography & Child Pornography on the Internet*, dalam Simposium *Cyber-Rights, Protection, and Markets*, 2001
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Casese, Antonio, *International Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2005
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

- J. Wallace dan M. Mangan, *Sex, Law, and Cyberspace: Freedom and Censorship on the Frontiers of the Online Revolution*, Henry Holt & Co., 1996.
- J.B. Daliyo, S.H., *et. al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Borders in Cyberspace: Information Policy and the Global Information Infrastructure*, Harvard Information Infrastructure Project, Harvard, 1998
- Kellner, Douglas, *Media Culture: Cultural Studies, Identity, and Politics between the Modern and Postmodern*, London and New York, Routledge, 1995
- Lee, Edward, *Rules and Standards for Cyberspace*, University of Notre Dame, Notre Dame, 2002
- Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al.*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS, 2002
- Morillon, Louis dan Jean-François Juilliard, *Enemies of the Internet & Countries Under Surveillance: World Day Against Cyber Censorship 12 March 2010*, Reporters Without Borders, Paris, 2010
- P. Elmer-Dewitt, "On a Screen near You: Cyberporn", *Time*, 3 Juli 1995
- S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers*, Blackwell, 1987
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964
- Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Shinta Dewi, *Cyberlaw: Praktik Negara-negara dalam Mengatur Privasi dalam E-Commerce*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2008
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2000-2025

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Surat Edaran Plt. Dirjen Postel No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/2010

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN

MYANMAR

Konstitusi Republik Kesatuan Myanmar (Amandemen 29 Mei 2008)

Undang-Undang Elektronik 1996

REPUBLIK RAKYAT CHINA

Konstitusi Republik Rakyat China

People's Republic of China Regulation for the Safety Protection of Computer Information System

People's Republic of China Interim Regulations Governing the Management of International Computer Networks

Management Measures of the PRC Regulations for the Safety Protection of Computer Information Systems

PRC Telecommunications Regulations

Measures for Managing Internet Information Services

*People's Republic of China State Secrets Protection Regulations for
Computer Information System on the Internet*

IRAN

Republic of Iran Cyber Crime Act 2009

ARAB SAUDI

Saudi Internet Rules 2001

UZBEKISTAN

Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information 2008

Dekret No. 216 Tahun 2004

Media Law 2007

VIETNAM

Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Vietnam

AUSTRALIA

Broadcasting Services Act 1992 (Amended 2004)

Classification (Publications, Films, and Computer Games) Act 1995

BAHRAIN

Telecommunication Law No. 47 Tahun 2002

Dekret Tahun 2009

BELARUS

Dekret Presiden 1 Februari 2010 tentang Metode Peningkatan Segmen
Nasional dalam Penggunaan Internet

MALAYSIA

Internet Security Act

Press Law and Publication 1984

Malaysian Communication and Multimedia Act 1998

Sedition Act

KOREA SELATAN

Telecommunications Code

Act on the Promotions of Information and Communications Network Utilization and Information Protection (Network Act)

Internet Content Filtering Ordinance 2001

THAILAND

The Computer Related Crimes Act 2007

TURKI

Undang-Undang No. 5651 tentang Pencegahan Tindakan Kriminal
sehubungan dengan Domain Teknologi Informasi

UNI EMIRAT ARAB

Computer Crime Act 2006

SWEDIA

Act (1998 :112) on Responsibility for Electronic Bulletin Board

FINLANDIA

Order No. 732/2009

D. PERJANJIAN INTERNASIONAL

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Universal Declaration of Human Rights

E. SUMBER LAINNYA (LAMAN INTERNET, JURNAL, DATA, LAPORAN, DAN SEBAGAINYA)

Amnesty USA

Cerf, Vinton G., "*The Internet Under Surveillance*"

Danrivanto Budhijanto, "*The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia*", Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2 Agustus 2003

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia

Electronic Frontiers Australia

Great Firewall of China

<http://www.404errorpages.com/>

<http://www.checkupdown.com/status/E403.html>

<http://www.isu.net.sa/saudi-internet/content-filtrng/filtrng.htm>

Human Rights Watch, "Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship: Appendix V : Details of Jiang Li-Jun's Case"

Hungry Beast, Great Firewall of China Video Illustration to counter Clean Feed Project

Internet World Statistic

Iwangaa, *Information Technology and Telecommunications Law: Do Converged Regulatory Authorities Represent the Optimal Way forward for the Regulation of the Communications Sector?*

Lowe, Richard Gerald, "*Netizen*"

Menthe, Darrel, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*

Miles, Ian, *Social Impacts of Technology: Principles of Analysis*

OpenNet Initiative

Reporters Sans Frontières

Saint Joseph Computer Learning Center, *Information Technology*

ToR Anonymity Online Project

www.wikileaks.ch

www.wired.com

KAMUS

Essential Law Dictionary, Sphinx Legal Reference, iPod touch application

www.webopedia.com

CURRICULUM VITAE



Nama : Dyah Ayu Paramita
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 8 Agustus 1988
Alamat : Jl. Atlas I No. 3 Bandung
Nomor Telepon : (62) 22 7207652
Nomor HP : (62) 856 200 3883
E-Mail : arifien.dydi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Priangan - Bandung 1994-2000
2. SMP Negeri 5 - Bandung 2000-2003
3. SMA Negeri 5 - Bandung 2003-2006
4. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2006-sekarang

Pengalaman

- Bahar & Partners. Intern. 2011-sekarang.
- Ravewarrior Studio (<http://www.ravewarrior.com>). Ngubek.com Project (<http://www.ngubek.com>). Legal. 2008-2010.
- PT Citra Buana Selaras (<http://www.citrabuanaselaras.com>). Legal Assistant. 2006-2007.

Riwayat Organisasi

- Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia. National Board 2009 - 2010. Sekretaris Jenderal.
- Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter UNPAD 2006 - 2010. Anggota.